

**PENERAPAN *NEBIS IN IDEM* DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 150/Pid.B/2013/PN.BLK)**

STUDI KASUS HUKUM



Oleh:

MUHAMMAD RAFLI NURMAHMUDI

No. Mahasiswa: 19410332

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENERAPAN *NEBIS IN IDEM* DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 150/Pid.B/2013/PN.BLK)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

MUHAMMAD RAFLI NURMAHMUDI

No. Mahasiswa: 19410332

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENERAPAN NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
NO.150/PID.B/2013/PN.BLK)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 15 Desember 2023

Yogyakarta, 2 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**PENERAPAN NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
NO.150/PID.B/2013/PN.BLK)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 15 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD RAFLI NURMAHMUDI**

No. Mahasiswa **19410332**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa studi kasus hukum dengan judul:

**PENERAPAN *NEBIS IN IDEM* DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Bulukumba No. 150/Pid.B/2013/PN.BLK)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa saya meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan

Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



(Muhammad Rafli Nurmahmudi)

NIM: 19410332

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Rafli Nurmahmudi
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 11 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Candi Dukuh, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman
7. Alamat Asal : Jl. Cipinang Pulo, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur.
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Rustiyono, S.E., M.A.
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Lia Dahliani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Al-Iman Jakarta
 - b. SMP : SMP Negeri 148 Jakarta
 - c. SMA : SMA Diponegoro 1 Jakarta
10. Hobby : Basket, Sepakbola

Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Yang Bersangkutan,

(Muhammad Rafli Nurmahmudi)

NIM : 19410332

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

-QS Al Insyirah: 5-6-

“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga”

-HR Muslim –

Glory Glory Man United

Aku Yakin Dengan Kamu

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Studi Kasus Hukum ini ku persembahkan untuk:

*Bapak dan Mamah yang selalu mengasihiku,
mendoakanku, membimbingku untuk menjadi orang yang
berguna bagi sesama*

*Abang, Kakak, Adik, dan Keponakan yang selalu
memotivasiku*

Keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakanku

Sahabat dan teman-teman yang selalu mendukungku

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat, berkah, dan karunia serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ucapan terimakasih atas semua doa dan dukungan orang-orang hebat untuk penulis.

Studi kasus Hukum dengan judul: **“PENERAPAN *NEBIS IN IDEM* DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 150/Pid.B/2013/PN.BLK)”** ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Strata-1 (S1) Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Menulis sebuah Tugas Akhir merupakan tantangan bagi penulis. Berbagai ujian mengiringi penyusunan Tugas Akhir ini. Namun berkat kasih sayang, doa, dan dukungan orang tua, keluarga, orang-orang hebat dan sahabat tercinta kepada penulis serta yang paling utama kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan berkah.

Untuk itu dalam kesempatan pada kali ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT karena berkat berkah dan kasih sayang-Nya, penulis dapat mengerjakan tugas akhir dengan lancar.

2. Bapak Rustiyono dan Ibu Lia Dahliani kedua orang tua penulis, terima kasih telah membesarkan, mendidik, mendukung, menjadi mentor, mengasuh, mengenalkan penulis kepada Allah SWT, dan segala bentuk doa dan dukungannya.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan fasilitas kepada mahasiswa.
4. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir dan Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku dosen penguji 1 dan Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku dosen penguji 2 yang telah membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Abang Kikay, Kaka Aul, Adik Rayyina, Kenzie dan Devanka yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis
6. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
7. Keluarga besar Kos Tamtama Ibu Tambeh, serta Keluarga besar Kos Hardika.
8. Teman-teman penulis Pipo, Faraz, Faisal, Bayu yang setia menjadi teman penulis dikala menyusun tugas akhir ini.
9. Rafif, Vicko, Zuhdi, Mursyid, Novian, Bhanu, yang sudah menjadi teman penulis dikala penulis sedang merasa suntuk dan senantiasa menghibur penulis.

10. Teman-teman Geng Wacana Club yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
11. Teman-teman D'Law 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman Monday Basketan dan Komunitas Telat Basket.
13. Teman-teman Cemar Family
14. Teman-teman KKN Unit 74, serta teman-teman KKN Desa Ponowaren, Tawanghari, Sukoharjo Tahun 2022.
15. Klub Sepakbola favorit penulis yakni Persija Jakarta dan Manchester United yang secara tidak langsung memberikan semangat moril kepada penulis.
16. Kopi Mamagayo dan Cold n Brew Demangan, tempat penulis mencari inspirasi dalam menulis tugas akhir ini.
17. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, bantuan serta kemudahan dalam menuntut ilmu kepada penulis.
18. Kepada nama-nama yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun studi kasus hukum ini masih banyak jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan dalam penulisan studi kasus hukum ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun agar hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat. Semoga segala


kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain kepada penulis diberikan ganjaran yang lebih baik oleh Allah SWT. Aamiin ya rabbalamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Penulis,

(MUHAMMAD RAEL NURMAHMUD)
NIM 19410332



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
A. Latar Belakang Pemilihan kasus.....	1
B. Identitas Para Pihak	13
C. Kasus Posisi	14
D. Amar Putusan.....	15
E. Permasalahan Hukum	18
F. Pertimbangan Hukum	18
G. Analisis Hukum.....	41
H. Kesimpulan.....	64
I. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Studi Kasus Hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan nomor 150/Pid.B/2013/PN.BLK dengan perkara tindak pidana penipuan termasuk ke dalam Nebis In Idem, namun majelis hakim menilai perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagai perbuatan berlanjut, sehingga apakah putusan hakim yang tepat dalam menjatuhkan putusan sebagai tindak pidana penipuan sebagai perbuatan berlanjut dan bukan merupakan nebis in idem?

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian yuridis normatif dengan objek penelitian putusan tindak pidana penipuan sebagai perbuatan berlanjut serta nebis in idem dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan didukung pendapat ahli. Bahan hukum yang menjadi pedoman atau sumber penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk kemudian diambil suatu kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dalam Studi Kasus Hukum ini.

Hasil Penelitian dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan nomor 150/Pid.B/2013/PN.BLK memperlihatkan bahwa putusan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Penipuan Sebagai Perbuatan Berlanjut tidak tepat. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah pernah diadili dan dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan nomor 188/Pid.B/2009/PN.BLK dan terdakwa juga sudah mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga hal tersebut termasuk ke dalam Nebis In Idem. Perbuatan yang dilakukan terdakwa yang diuraikan dalam perkara nomor 188/Pid.B/2009/PN.BLK dan perbuatan dalam perkara nomor 150/Pid.B/2013/PN.BLK memiliki kesamaan jenis yaitu ketentuan dalam Pasal 378 KUHP serta dengan tempus dan locus sama antara bulan Maret hingga April tahun 2009 di wilayah yang merupakan wilayah Pengadilan Negeri Bulukumba sehingga perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori Nebis In Idem. Hal tersebut juga sejalan dengan, serta telah terpenuhinya unsur unsur Nebis In Idem

Berdasarkan penelitian di atas, tidak tepat apabila hakim memberikan putusan berupa pemidanaan selama 8 bulan penjara, dan seharusnya terdakwa terbebas dari tuntutan apapun karena penuntutan terhadap terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Nebis In Idem.

Kata kunci: Nebis In Idem, Perbuatan Berlanjut

**PENERAPAN *NEBIS IN IDEM* DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.150/Pid.B/2013/PN.BLK)**

STUDI KASUS HUKUM



Disusun oleh :

MUHAMMAD RAFLI NURMAHMUDI

No. Mahasiswa : 19410332

Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

2023

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Hukum Pidana termasuk dalam bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan Negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis, hubungan hukum tersebut pada awalnya merupakan hubungan pribadi atau *private*, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, hal tersebut kemudian diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya diambil alih oleh Negara dan dijadikan kepentingan umum.¹

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yakni dalam hal penerapan sanksi. Setiap orang yang berhadapan dengan hukum, pikirannya menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakat. Didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tentang apa saja yang boleh dilakukan serta apa saja konsekuensi nya jika seseorang melakukan perbuatan tersebut, yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya ialah sanksinya yang disebut sebagai pidana (hukuman).²

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana jika dilanggar”.³ Dalam hal terjadinya kejahatan oleh seseorang, maka seseorang tersebut akan langsung berhadapan dengan Hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri mellingkupi hukum pidana substansif (formil) dan hukum acara pidana (materiil) atau disebut juga

¹ Zulaeha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm 1.

² Ibid, hlm 2.

³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1984, hlm. 56.

sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana.⁴ Pengertian hukum pidana yang dikemukakan Moeljatno dalam konteks yang lebih luas tidak hanya berkaitan dengan penentuan perilaku yang dilarang serta diancam dengan sanksi pidana tetapi juga termasuk proses peradilan yang harus dijalankan oleh pelaku tersebut.⁵

Hukum pidana dapat bermakna sebagai hukum pidana materil (*substantive criminal law*) yakni aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dikatakan terlarang dan perbuatan tersebut menjadi syarat seseorang dapat dikenakan hukuman tertentu berupa ancaman pidana baik sanksi pidana atau sanksi tindakan. Hukum pidana juga dapat bermakna sebagai hukum pidana formil (*law of criminal procedure*), atau merupakan aturan yang berisi ketentuan tata cara atau prosedur untuk menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan bagi orang yang diduga melanggar aturan dalam hukum pidana materil.⁶ Tindak pidana bisa juga memiliki artian sebagai tingkah laku yang melawan aturan dan berlaku secara pidana yang dapat menimbulkan kerugian terhadap perseorangan atau badan hukum secara materil maupun formil, yang diperbuat oleh seseorang atau lebih yang didasari dengan modus-modus tertentu dalam melakukan tindakan tersebut.⁷

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi ialah tindak pidana penipuan. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana penipuan ialah tindakan yang tidak sulit untuk dilakukan. Seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut cukup memiliki

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4.

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2.

⁶ Ibid, hlm. 5.

⁷ Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dkk, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan 58/Pid.B/2021/PN.Gin)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 No. 3, September 2022, hlm. 477

kemampuan untuk meyakinkan orang lain melalui ucapan fiktif atau bohongnya dengan memberikan janji atau iming-iming dalam bentuk apapun kepada orang lain. Masyarakat dibuat resah karena perbuatan tersebut serta membuat masyarakat merasa tidak aman dan kehilangan kepercayaan terhadap seseorang. Kejahatan penipuan merupakan kejahatan yang tidak memandang status, usia, dan gender dan hal tersebut dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Pasal yang mengatur tentang penipuan tersebut tercantum dalam Pasal 378 KUHP.⁸

Penipuan dalam hukum pidana ialah suatu hubungan hukum yang diawali dengan hubungan hukum kontraktual. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu dapat dikatakan sebagai wanprestasi, tetapi dapat juga dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan sesuai dengan pasal 378 KUHP.⁹

Tindak pidana penipuan merupakan suatu masalah yang timbul mulai dari ruang lingkup yang kecil hingga ruang lingkup yang paling luas, dari orang yang biasa saja sampai orang yang memiliki jabatan tinggi. Sehingga tindak pidana penipuan ini jika tidak segera ditindak lanjuti maka penipuan-penipuan selanjutnya akan terus terjadi mulai dari skala yang kecil, hingga skala yang besar dan mencakup masyarakat luas.

Di dalam hukum acara pidana terdapat aturan-aturan yang memuat syarat-syarat serta ketentuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana. Hukum acara

⁸ Livia Kusumo, dkk, *Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Denpasar*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 No. 3, 2020, hlm. 400

⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 9

pidana sebagai salah satu instrument dalam sistem peradilan pidana pada pokoknya memiliki fungsi utama, yaitu :

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan keputusan oleh hakim, dan
3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.¹⁰

Dari ketiga fungsi tersebut di atas, fungsi untuk mencari dan menemukan kebenaran merupakan yang paling penting. Perlu digaris bawahi bahwa kebenaran yang dimaksud ialah kebenaran materiil, kebenaran yang sebenar-benarnya atau yang setidaknya mendekati kebenaran daripada suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara tepat untuk kemudian menemukan bukti-bukti agar pengadilan dapat memberikan putusan seadil-adilnya.¹¹

Dalam penanganan perkara pidana aparat penegak hukum, seringkali dihadapkan dengan kewajiban untuk melindungi kepentingan yang saling berlawanan. Pertama kepentingan terhadap korban yang harus dilindungi dan memulihkan kembali keadannya setelah menjadi korban dari suatu kejahatan (baik itu mental, fisik, atau material), serta kepentingan terhadap tersangka walaupun dikatakan bersalah tetapi dia tetaplah seorang manusia yang memiliki Hak Asasi yang tidak boleh dilanggar.¹²

¹⁰ Tolib Effendi, SH., MH., *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 5.

¹¹ Ibid

¹² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 25

Dalam mengungkap suatu fakta hukum memerlukan proses yang tidak bisa dikatakan sederhana dan mudah, penegak hukum juga seringkali dihadapkan pada suatu tindak pidana yang pembuktiannya kompleks sehingga tidak mustahil jika suatu putusan pengadilan yang dihasilkan menjadi keliru atau tidak tepat.¹³

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dan pokok daripada peraturan hukum tersebut. Asas hukum tersebut merupakan “jantung” daripada suatu peraturan hukum, karena :

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum,
2. Asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.¹⁴

Dengan adanya asas hukum, hukum tersebut bukan hanya sekedar kumpulan peraturan saja, karena hukum tersebut mengandung asas yang didalamnya terdapat nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

Salah satu asas yang terdapat dalam sistem hukum di Indonesia ialah asas *ne bis in idem* yakni asas yang menyatakan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadilli untuk kedua kalinya. Artinya bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh dirubah atau diganggu gugat.

¹³ Krisna Vidya Antakusuma, *Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Penuntutan Tidak Dapat Diterima (Nebis In Idem) Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/PID/2015)*, Jurnal Verstek Vol. 7 No. 1 Januari-April 2019, hlm. 145

¹⁴ Ramelan, SH., MH., *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 7

Peraturan mengenai asas *ne bis in idem* tersebut terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP, BAB VIII, Tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana yang rumusannya berbunyi :

- 1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

- 2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal :

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
2. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.¹⁵

Dalam bunyi pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya *ne bis in idem* ialah harus memenuhi syarat bahwa tuntutan yang diajukan oleh penuntut didasarkan pada alasan yang sama tentang duduk perkara, objek, subjek, dan

¹⁵ Pasal 76 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pengadilan serta alasannya, sehingga suatu tuntutan dapat secara sah dikatakan sebagai *ne bis in idem*.¹⁶

Berlakunya asas *ne bis in idem* ini bergantung kepada seseorang tersebut mengenai peristiwa yang sudah dibuat keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah kembali, putusan tersebut berisikan:

- a. Penjatuhan hukuman (*veroordening*). Hakim telah memutuskan bahwa terdakwa jelas salah dan terbukti melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Pembebasan dari penuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*). Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti dengan cukup terang tetapi peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan peristiwa pidana atau tidak terdapat ketepatan hukum dan perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Putusan bebas (*vrijspraak*). Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana atau tuduhannya tidak memiliki cukup bukti.¹⁷

Jika terdapat keputusan hakim semacam itu, seseorang tidak dapat diadili kembali dengan peristiwa yang sama dengan sebelumnya, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa vonis atas orang tersebut tidak dapat diperbaiki. Peraturan banding

¹⁶ Ignatius Pala Ramos Simajuntak, Herlina Panggabean, *Pemahaman Mengenai Asas Ne Bis In Idem Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri*, Tapanuli Journals, Volume 4 Issue 1, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli, 2022, hlm. 45.

¹⁷ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan dan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 172

oleh hakim yang lebih tinggi, perampunan oleh Kepala Negara dan Cassati yang dilakukan oleh hakim yang lebih tinggi masih dapat dilakukan.

Asas *ne bis in idem* ini memiliki keterkaitan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yakni asas yang menyatakan bahwa sesuatu yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut. Asas tersebut juga berarti bahwa apa yang diputus oleh hakim tersebut harus dianggap benar. Dapat dikatakan juga bahwa suatu putusan yang ditetapkan hakim setelah pembuktian dalam proses persidangan merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum.¹⁸

Asas *ne bis in idem* merupakan salah satu asas yang dapat menyebabkan gugur atau hapusnya hak penuntutan. Jika dalam perkara pertama seseorang tersebut dibebaskan dari segala tuntutan oleh hakim maka ia tidak dapat kembali dituntut atas perbuatan yang sama meskipun terdapat kekeliruan dalam penuntutannya maka penuntutan tersebut tidak boleh diulangi untuk memperbaiki penuntutan tersebut.¹⁹

Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ditegaskan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan asas *ne bis in idem*, agar asas tersebut dapat terlaksana dengan baik serta memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Asas *ne bis in idem* merupakan penegakan hukum bagi terdakwa sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kepastian hukum. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan yang tidak hanya semata ditunjukkan kepada terdakwa di dalam

¹⁸ Butarbutar, E. N, *Hukum Pembuktian, Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 97.

¹⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 160

proses persidangan saja, apalagi terdakwa dituntut dengan peristiwa yang sama untuk kedua kalinya, terdakwa juga perlu dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan di pengadilan.

Dalam Putusan No.150/Pid.B/2013/PN.BLK tersebut, perilaku terdakwa dinyatakan sebagai “Tindak Pidana Penipuan Sebagai Perbuatan Berlanjut” oleh majelis hakim yang memutus perkara No.150/Pid.B/2013/PN.BLK. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut karena terdakwa kembali terbukti melakukan perbuatan yang sama sebelumnya yakni dalam kasus ini merupakan penipuan dan ada kaitannya dengan kasus sebelumnya serta dengan korban yang berbeda maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sebagai perbuatan berlanjut.

Perbuatan sebelumnya yang dilakukan Terdakwa tertuang dalam registrasi perkara No. 188/Pid.B/2009/PN.BLK yang mana pada intinya sebagai berikut:

Pada tahun 2009 Terdakwa membujuk saksi Erniwati Binti Muh. Yunus untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) agar saksi dapat diangkat menjadi CPNS. Saksi kemudian mempercayai hal tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian memberi tahu saksi bahwa saksi Erniwati Binti Muh. Yunus telah lulus dan Surat Keputusan (SK) nya telah dipegang oleh Terdakwa dan kemudia Terdakwa menyuruh Saksi Erniwati Binti Muh. Yunus untuk membayar lunas kepada Terdakwa. Terdakwa juga datang menemui Saksi Dra Hj. Andi Nurlaela Binti H. A. Muh. Ali dan menginfokan bahwa ada penambahan CPNS dan dilakukan tanpa tes dan kemudian Terdakwa meminta agar saksi membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta

Rupiah) yang kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak tiga kali pertama Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), kedua Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Saksi Dra Hj. Andi Nurlaela Binti H. A. Muh. Ali merasa yakin dengan Terdakwa karena setiap kali terdakwa datang ke rumah saksi, terdakwa selalu menelpon orang yang menurut pengakuan terdakwa berada di Jakarta dan dapat meluluskan saksi. Terdakwa juga berhasil meyakinkan saksi Rosmala Dewi Binti Nurdin serta saksi Nahlang Binti Muh. Latief untuk menyerahkan sejumlah uang karena dijanjikan sebagai CPNS tanpa melalui tes atau seleksi terlebih dahulu. Uang yang diterima terdakwa tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada I Nyoman Arse yang mengaku sebagai Direktur Pengadaan CPNS Badan Kepegawaian Negara, melalui nomor rekening atas nama Bambang. SR dan Sulastri meskipun Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengenal I Nyoman Arse ataupun Bambang. SR dan Sulastri. Hingga saat ini saksi Erniwati Binti Muh. Yunus, saksi Dra Hj. Andi Nurlaela Binti H. Muh. Ali, saksi Rosmala Dewi Binti Nurdin Sila dan saksi Nahlang Binti H. Muh. Latief tidak pernah menjadi PNS sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa Hasan Basri, S. Sos Bin Muh. Sultan.²⁰

Sedangkan perilaku yang dilakukan dalam register perkara no. 150/Pid.B/2013/PN.BLK pada intinya ialah sebagai berikut :

Bahwa sdr. HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN selanjutnya disebut sebagai Terdakwa pada bulan maret 2009 sampai dengan bulan April 2009, berawal ketika saksi korban Jumase Bin H.Caring beserta dua saudara kandung serta

²⁰ Putusan No. 188/PID.B/2009/PN.BLK Pengadilan Negeri Bulukumba

seorang kemenakan yaitu Sudirman Bin H.Caring, Sumrah Binti H.Caring, dan Saenal Bin Basri ditawarkan oleh Terdakwa untuk lolos dari CPNS tanpa melalui seleksi dengan syarat saksi korban (berteman) harus menyiapkan uang masing-masing sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan CPNS, mekanismenya ialah pembayaran pertama sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan awal CPNS. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2009, saksi korban (berteman) kembali dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pada tanggal 31 Maret 2009, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada saksi korban (berteman) sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh masing-masing orang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 18 April 2009, saksi H. Harmin, S. Bin Sanre mendatangi rumah saksi korban dan menjelaskan kalau uang sisa pembayaran harus dilunasi karena saat itu Terdakwa sedang berada di Jakarta sudah memegang SK CPNS milik saksi korban (berteman), sehingga pada tanggal 19 April 2009 saksi korban mendatangi rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yaitu uang kekurangan saksi korban beserta kedua saudara kandungnya. Setelah sekian lama menunggu, saksi korban (berteman) tak kunjung menerima SK CPNS yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Juli 2012, saksi korban (berteman) membuat kesepakatan tertulis dengan Terdakwa, yang isinya adalah bahwa Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang saksi korban (berteman) pada hari senin tanggal 3 September 2012, tetapi sampai sekarang uang milik saksi korban (berteman) belum juga dikembalikan oleh

Terdakwa dan saksi korban beserta kedua saudara kandungnya mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan kemenakan saksi korban yaitu Saenal Bin Basri mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti tertulis yang terlampir dalam berkas. Sehingga total kerugian saksi korban (berteman) adalah Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Dari dua fakta peristiwa pada putusan dengan registrasi perkara no. 188/PID.B/2009/PN.BLK dan putusan registrasi no. 150/Pid.B/2013/PN.BLK terdapat perbuatan pidana sejenis yaitu penipuan dengan materi yang sama pula yakni penerimaan CPNS tanpa seleksi atau tes pada kurun waktu yang sama yakni sekitar bulan Maret dan April 2009. Kasus ini menjadi menarik karena majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagai perbuatan berlanjut. Padahal, jika dilihat dari definisi *ne bis in idem* sesuai dengan Pasal 76 KUHP ialah seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang sama dan telah dijatuhi putusan tetap. Sehingga dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **“PENERAPAN *NEBIS IN IDEM* DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 150/Pid.B/2013/PN.BLK).**

B. IDENTITAS PARA PIHAK

1. Identitas Terdakwa

Nama Terdakwa : HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN

Tempat Lahir : Bantaeng

Umur/tgl lahir : 53 Tahun/ 5 Februari 1959

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kec. Ujung

Loe, Kab. Bulukumba

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Pendidikan : S1 (Sarjana)

2. Pengadilan Yang Mengadili

Pengadilan yang mengadili perkara tersebut ialah Pengadilan Negeri Bulukumba, yang beralamat di Jalan Kenari No. 5 Loka, Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, 92511.

3. Majelis Hakim Yang Memutuskan Perkara

a) Dody Rahmanto, S.H., M.H. (Hakim Ketua)

b) Ariyas Dedy, S.H. (Hakim Anggota)

c) Bambang Supriyono, S.H. (Hakim Anggota)

d) Jamaluddin, S.H. (Panitera Pengganti)

4. Tanggal Putusan

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 18 Juni 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi

oleh anggota Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh panitera pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh ANDI RENY RUMMANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dengan hadirnya Terdakwa.

C. Kasus Posisi

Bahwa sdr. HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN selanjutnya disebut sebagai Terdakwa pada bulan maret 2009 sampai dengan bulan April 2009, berawal ketika saksi korban Jumase Bin H.Caring beserta dua saudara kandung serta seorang kemenakan yaitu Sudirman Bin H.Caring, Sumrah Binti H.Caring, dan Saenal Bin Basri ditawarkan oleh Terdakwa untuk lolos dari CPNS tanpa melalui seleksi dengan syarat saksi korban (berteman) harus menyiapkan uang masing-masing sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan CPNS, mekanismenya ialah pembayaran pertama sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan awal CPNS. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2009, saksi korban (berteman) kembali dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pada tanggal 31 Maret 2009, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada saksi korban (berteman) sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh masing-masing orang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 18 April 2009, saksi H. Harmin, S. Bin Sanre mendatangi rumah saksi korban dan menjelaskan kalau uang sisa pembayaran harus dilunasi karena saat itu Terdakwa sedang berada di Jakarta sudah memegang SK CPNS milik saksi korban

(berteman), sehingga pada tanggal 19 April 2009 saksi korban mendatangi rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yaitu uang kekurangan saksi korban beserta kedua saudara kandungnya. Setelah sekian lama menunggu, saksi korban (berteman) tak kunjung menerima SK CPNS yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Juli 2012, saksi korban (berteman) membuat kesepakatan tertulis dengan Terdakwa, yang isinya adalah bahwa Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang saksi korban (berteman) pada hari senin tanggal 3 September 2012, tetapi sampai sekarang uang milik saksi korban (berteman) belum juga dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi korban beserta kedua saudara kandungnya mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan kemenakan saksi korban yaitu Saenal Bin Basri mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti tertulis yang terlampir dalam berkas. Sehingga total kerugian saksi korban (berteman) adalah Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

D. AMAR PUTUSAN

Terhadap permasalahan hukum tersebut majelis hakim memberikan putusan dan berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 150/Pid.B/2011/PN.BLK ialah sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI. S. Sos BIN MUHAMMAD SULTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASAN BASRI. S. Sos BIN MUHAMMAD SULTAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, diperhitungkan dan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S. Sos senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S. Sos senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S. Sos senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S. Sos senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S. Sos senilai Rp, 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 31 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S. Sos senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S. Sos senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 April 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S. Sos senilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 April 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S. Sos senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani Hasan Basri S. Sos ;

Dikembalikan kepada saksi JUMASE BIN H. CARING ;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang antara H. Harmin dengan Hasan Basri S. Sos tertanggal 19 April 2009 dengan jumlah uang yang diserahkan berjumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi H. HARMIN S. BIN SANRE ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

E. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan posisi kasus diatas, penulis menemukan masalah hukum yang diteliti sebagai berikut:

Apakah tepat putusan hakim tersebut sebagai Tindak Pidana Penipuan sebagai perbuatan berlanjut dan bukan merupakan *Nebis In Idem*?

F. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan dapat langsung memilih manakah dari dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut, sekaligus mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan alibi atau segala sesuatu yang termuat dalam nokta pembelaan Terdakwa;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **HASAN BASRI. S. Sos BIN MUHAMMAD SULTAN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan

jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari elemen dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah benar tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif. Terlebih dahulu Majelis akan menguraikan

Pengertian mengenai “*dengan maksud*” di dalam unsur kedua ini. Perkataan dengan maksud disini tidak bisa dilepas dari pengertian *OPZET* didalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai *opzet* dalam bentuk *Opzet als oogmerk* sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri/ orang lain, ia menyadari pula akan ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah; ***“menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan diajukan terhadap suatu tindakan.***

Adapun yang dimaksud: ***“Nama palsu adalah nama pelaku sendiri; sedangkan keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang; Dikatakan dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang bukan berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya; Adapaun pengertian karangan perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar”***

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, serta barang bukti yang didukung oleh keterangan Terdakwa. Terungkap bahwa benar pada bulan Maret tahun 2009, saksi Sudirman Bin H.Caring dan saksi H.Harmin, S. Bin Sanre mengetahui adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa seleksi atau tanpa tes berdasarkan pemberitaahuan dari Terdakwa yang datang ke rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre di jalan ABD Azis, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang kemudian juga diketahui oleh saksi korban Jumase Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan Basri Bin H. Zainuddin, kemudian percaya kepada Terdakwa, maka para saksi tersebut, termasuk saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Basri Bin H. Zainuddin kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dalam beberapa tahapan. Bahwa uang yang telah diterima dari para saksi dikirimkan Terdakwa kepada pihak yang ada di Jakarta yaitu I Nyoman Arse, SH., MH., yang mengaku sebagai Direktur Pengadaan CPNS Badan Kepegawaian Negeri Pusat Jakarta, melalui nomor rekening atas nama Winarti, Bambang. SR dan Sulastri yang walaupun sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengenal I Nyoman Arse ataupun Winarti, Bambang. SR dan Sulastri. Bahwa sampai pada saat ini ternyata saksi korban Jumase Bin H. Caring, saksi Sudirman Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan Basri Bin H. Zainuddin tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil atau CPNS sebagaimana telah dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang para saksi tersebut, walaupun sebelumnya pernah berjanji untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah memberikan rangkaian kata-kata, gambaran khususnya kepada saksi korban Jumase Bin H.Caring, saksi Sudirman Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H.Caring dan Basri Bin H.Zainuddin bahwa Terdakwa mampu meluluskan para saksi tersebut menjadi seorang pegawai negeri sipil atau CPNS hanya dengan membayar sejumlah uang.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim dengan berpedoman atau berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1961 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN Khususnya yang termuat dalam BAB II. Tentang PENERIMAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI. Maka telah secara jelas tersurat bahwa dalam penerimaan dan atau pengadaan pegawai negeri sipil, terdapat proses seleksi yang ketat dan tidak semata-mata berdasarkan penyerahan sejumlah uang. Sebagaimana ditegaskan pula oleh saksi

TAUFIK RAMLI. S.STP.,MM BIN H. RAMLI sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan PNS pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa hanyalah memberikan gambaran-gambaran yang keliru dan bertentangan dengan kenyataan yang membuat orang lain (dalam hal ini para saksi korban dan saksi yang lainnya) menerima kenyataan tersebut. Padahal gambaran-gambaran itu belum terbukti benar adanya (hanya merupakan rangkaian kebohongan). Hal ini sesuai pula dengan HR 8 Maret 1926 menyatakan: “*terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu*

hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran pula seolah-olah merupakan kebenaran”

Bahwa tindakan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Simons (Lihat buku Satochid Kartanegara Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu), menerangkan melawan hukum adalah “perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya baik tertulis maupun tidak tertulis”. Begitupula Van Hammel, TJ Noyon dan Hoge Raad berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau perbuatan tanpa hak dan wewenang, karena Terdakwa dalam keterangannya sendiri menyatakan sebagai salah satu kasubag di Dinas Pertanian, Terdakwa tidak mempunyai tugas atau kewenangan berkaitan dengan penerimaan CPNS, tetapi seolah olah Terdakwa telah yakin akan kebenarannya padahal sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengenal ataupun melakukan *cross check* terhadap kebenaran informasi yang menurut Terdakwa bersumber dari I Nyoman Arse ataupun Winarti, Bambang SR dan atau Sulastri. Yang menurut Terdakwa memiliki kewenangan meluluskan seseorang menjadi pegawai negeri sipil dan dalam kenyataannya mereka yang disebutkan oleh Terdakwa tidak memiliki kewenangan tersebut. Fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim, sekali lagi hanyalah bersifat rekaan ataupun rangkaian kebohongan Terdakwa agar para saksi yakin dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara*

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Bahwa pengertian menggerakkan di sini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan berupa nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan bohong, sehingga seseorang terpengaruh dan menuruti berbuat sesuatu yaitu menyerahkan barang, membuat hutang atau melepaskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di sidang sebagaimana telah terurai pada pembahasan unsur ke-1 dan ke-2, yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu kesatuan dengan unsur ini, maka telah ternyata bahwa akibat perkataan-perkataan (rangkaian) kebohongan yang telah terbukti pada pembuktian unsur kedua tersebut di atas, sehingga menggerakkan saksi korban Jumase Bin H. Caring, saksi Sudirman Bin H. Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Basri Bin H. Zainuddin untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dalam beberapa tahapan dengan total yang telah diserahkan sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini pun, menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “barang siapa” di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Pasal 378 KUHP yang telah dinyatakan terbukti tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tanggapan terdakwa terkait alasan pelanggaran terhadap Pasal 74 KUHP mengenai delik aduan dan batas waktu pengaduan, bahwa penyidik Kepolisian menerima pengaduan setelah melampaui batas waktu yang dikehendaki Pasal 74 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Pasal 74 KUHP adalah bagian dari KUHP Bab VII tentang “Memasukkan dan mencabut pengaduan dalam perkara kejahatan, yang hanya boleh dituntut atas pengaduan”. Bahwa delik aduan diartikan sebagai jenis kejahatan tertentu yang hanya dapat dituntut atas permintaan atau pengaduan dari yang kena peristiwa pidana. Bahwa secara limitatif delik aduan dikelompokkan dalam dua bagian yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Bahwa pasal 378 KUHP tidak termasuk dalam kelompok delik aduan absolut, namun termasuk

dalam kelompok delik aduan relatif dengan syarat bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut merupakan sanak keluarga dari pihak korban dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Pasal 378 KUHP yang telah dinyatakan terbukti tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tanggapan terdakwa terkait pelanggaran terhadap Pasal 76 KUHP tentang larangan pengajuan perkara kedua kalinya dalam perbuatan/perkara yang telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan yang sama, subyek dan obyek yang sama dan pengadilan yang sama (*Nebis in idem*), hal itu juga diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa para saksi korban dalam dakwaan perkara ini adalah bagian dari para saksi korban yang telah melaporkan kejadian yang sama kepada penyidik Kepolisian dalam kasus pengangkatan CPNS tahun 2009 dimana perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, bahwa prinsip yang diterapkan dalam hukum pidana yang diutamakan adalah perbuatan, bukan dilihat orang per orang, bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang dijadikan dasar tuntutan jaksa telah dipertanggungjawabkan dan diputus oleh pengadilan yang sama pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa Pasal 76 KUHP menyebutkan bahwa “(1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain,

maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hakim
2. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa

Menimbang, bahwa atas alasan dari terdakwa dan uraian Pasal 76 KUHP tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu diuraikan dahulu perbandingan antara waktu dan tempat serta cara peristiwa pidana yang didakwakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam perkara pertama yang telah berkekuatan hukum tetap yang hukumannya telah dijalani oleh terdakwa saat ini, dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara kedua ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana yang pertama telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana dikutip dalam putusan tingkat pertama dalam registrasi perkara no. 188/PID.B/2009/PN.BLK sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada tahun 2009 ini, saksi Erniwati Binti Muh. Yunus mengetahui ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan pemberitahuan dari Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Erniwati Binti Muh. Yunus di Jalan Labu No. 01 Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, yang kemudian saksi sering dibujuk oleh Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk dapat diangkat menjadi CPNS;

- Bahwa, benar kemudian karena percaya kepada Terdakwa, maka saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dalam beberapa tahapan dengan total yang telah diserahkan sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Erniwati Binti Muh. Yunus. Saksi Erniwati Binti Muh. Yunus telah lulus dan Surat Keputusannya (SK) dipegang olehh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Erniwati Binti Muh. Yunus untuk membayar lunas kepada Terdakwa dan kemudian saksi Erniwati Binti Muh. Yunus menyatakan ingin melapor ke Bupati atas kelulusannya, tetapi Terdakwa melarang saksi untuk melapor;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah datang menemui saksi Dra Hj. Andi Nurlaela Binti H. A. Muh. Ali dan menyatakan ada telepon dari Jakarta bahwa ada penambahan CPNS pada bulan April 2009 dan dilakukan tanpa melalui tes dan kemudian Terdakwa menyatakan kepada saksi agar membayar dulu Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa, benar kemudian saksi Dra Hj. Andi Nurlaela Binti H. A. Muh. Ali memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak tiga kali pertama Rp. 5.000.000,-, kedua Rp, 5.000.000,-, dan ketiga Rp. 20.000.000,-;

- Bahwa, benar yang menyakinkan saksi Dra Hj. Andi Nurlaela Binti H. A. Muh. Ali, karena setiap ke rumah saksi, terdakwa selalu melakukan telepon dengan orang yang katanya ada di Jakarta dan mampu meluluskan saksi;
- Bahwa, benar saksi Rosmala Dewi Binti Nurdin Sila telah menyerahkan sejumlah uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa karena dijanjikan sebagai CPNS dan Terdakwa telah memperlihatkan kepada saksi NRPT (Nomor Registrasi Peserta Tes) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi, kalau tidak ingin tes, maka saksi harus membayar dengan waktu 3 kali pembayaran;
- Bahwa, benar saksi Nahlang Binti H. Muh. Latif telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, yaitu pertama Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), ke dua Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), karena dijanjikan sebagai CPNS tanpa melalui Tes dengan memperlihatkan surat dari BAKN;
- Bahwa, benar pada bulan Maret 2009, terdakwa menawarkan kepada para saksi, yaitu ada penerimaan CPNS karena ada tawaran dari BAKN melalui telepon bukan lewat surat. Penerimaan CPNS tersebut tanpa melalui tes dan tawaran dari BAKN tersebut tidak pernah Terdakwa sampaikan kepada pimpinan Terdakwa;

- Bahwa, benar uang yang telah diterima dari para saksi dikirimkan Terdakwa kepada pihak yang ada di Jakarta yaitu I Nyoman Arse yang mengaku Direktur Pengadaan CPNS Badan Kepegawaian Negara, melalui nomor rekening atas nama Bambang SR dan Sulastri walaupun sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengenal I Nyoman Arse ataupun Bambang SR dan Sulastri;
- Bahwa, benar uang yang telah Terdakwa terima sampai saat ini yaitu sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) semuanya;
- Bahwa, benar sebagai salah satu kasubag di Dinas Pertanian, Terdakwa mengetahui untuk menjadi CPNS harus melalui tes;
- Bahwa, benar ternyata sampai sekarang saksi Erniwati Binti Muh. Yunus, saksi Dra Hj. Andi Nurlaela Binti H. A. Muh. Ali, saksi Rosmala Dewi Binti Nurdin Sila dan Saksi Nahlang Binti H. Muh. Latif tidak menjadi CPNS sebagaimana telah dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang para saksi tersebut walaupun sebelumnya pernah berjanji untuk mengembalikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana yang kedua (dalam perkara ini) telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama I NYOMAN ARSE, S.H., Msi yang menjabat

sebagai Direktur Pengadaan CPNS dibawah naungan BKD Pusat Jakarta, selanjutnya meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan daftar nama-nama yang berminat menjadi CPNS tanpa melalui seleksi atau tes dengan syarat harus melengkapi berkas administrasi, berstatus tenaga honorer atau magang dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

- Bahwa mendengar hal tersebut pada waktu sekitar bulan Maret 2009 selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre di jalan ABD Azis, Kelurahan Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba untuk menawarkan hal tersebut dan saat itu pula terdakwa bertemu dengan saksi Sudirman Bin H. Caring di rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre lalu terdakwa juga menawarkan kepada saksi Sudirman Bin H. Caring untuk menjadi CPNS tanpa melalui seleksi atau tanpa tes dengan syarat saksi harus menyiapkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan menjadi CPNS;
- Bahwa, terdakwa meminta agar informasi tersebut juga bisa disampaikan kepada orang lain atau keluarga saksi Sudirman Bin H. Caring, sampai kemudian saksi korban Jumase Bin H. Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Basri Bin H. Zainuddin juga mengetahui penawaran tersebut;
- Bahwa, terdakwa selanjutnya meminta pembayaran pertama sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai uang pengurusan awal, dan

nanti setelah SK CPNS diterima oleh Saksi baru sisa pembayarannya bisa dilakukan, selanjutnya terdakwa pernah meminta uang untuk pengurusan ke Jakarta dan juga terdakwa pernah meminta uang untuk pengembalian SK CPNS di Jakarta;

- Bahwa, sesuai dengan bukti surat berupa kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara, pada bulan Maret 2009, terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi korban Jumase Bin H. Caring, saksi Sudirman Bin H. Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Basri Bin H. Zainuddin;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat berupa kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara, pada bulan April 2009, terdakwa kembali menerima sejumlah uang dari saksi korban Jumase Bin H. Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan juga titipan yang diserahkan melalui saksi H. Harmin, S Bin Sanre;
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima tersebut dengan nilai total sejumlah Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) tersebut telah dikirim ke rekening atas nama WINARTI, BAMBANG SR dan SULASTRI;
- Bahwa pada saat terdakwa di Jakarta dan bertemu dengan I NYOMAN ARSE SH., MH., terdakwa baru mengetahui bahwa uang yang terdakwa kirimkan tidak diterima oleh I NYOMAN ARSE SH., MH, dan daftar nama yang terdakwa kirimkan juga tidak ada dalam daftar nama-nama

CPNS yang diurus oleh terdakwa sehingga SK CPNS dari nama yang terdakwa daftarkan tidak keluar;

- Bahwa para saksi telah meminta agar uangnya dikembalikan namun terdakwa belum dapat menyanggupi sehingga pada 26 Juli 2012, saksi saksi korban Jumase Bin H. Caring, bersama saksi Sudirman Bin H. Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili ayah kandungnya yaitu Basri Bin H. Zainuddin membuat kesepakatan tertulis dengan terdakwa yang isinya adalah bahwa **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi pada hari Senin tanggal 3 September 2012, tetapi sampai sekarang uang milik para saksi tersebut belum juga dikembalikan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S. Sos., Bin MUH. SULTAN**;

Menimbang, bahwa dari dua fakta peristiwa pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh bukti adanya dua peristiwa pidana sejenis yaitu Penipuan yang masing-masing berkaitan dengan materi yang sama yaitu mengenai penerimaan CPNS tanpa seleksi atau tanpa tes, dengan pelaku yang sama yaitu terdakwa dan dalam kurun waktu yang sama yaitu pada bulan Maret dan April 2009, namun dengan tempat yang berbeda dan dengan korban yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam KUHP telah diatur suatu kaidah hukum yang mengatur jika terjadi keadaan sebagaimana tersebut diatas yang merupakan suatu bentuk

perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada pokoknya, Terdakwa dalam perkara ini kembali terbukti melakukan perbuatan yang juga merupakan kejahatan yang ternyata masih mempunyai hubungan dengan perbuatan kejahatan sebelumnya yang telah dinyatakan terbukti dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bukan merupakan pengulangan atau pelanggaran atas azas hukum *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai kaidah hukum tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dengan memperhatikan kepentingan para saksi korban terhadap harta bendanya maka dipandang perlu untuk memberikan dan kepastian hukum bagi para saksi korban mengenai telah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan hak secara keperdataan terhadap harta benda para saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh terdakwa tidak terbukti dan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karena itu materi eksepsi terdakwa tersebut patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai penafsiran azas hukum Nebis in idem dan hak keperdataan para saksi korban. Bahwa Hakim Anggota II, BAMBANG SUPRIYONO, SH., berpendapat bahwa rumusan Pasal 76 ayat (1) KUHP yang dikenal dalam istilah azas hukum nebis in idem, mengandung syarat-syarat yang pada pokoknya secara kumulatif telah terpenuhi untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang didakwakan kedua kalinya tersebut, sama dengan peristiwa pidana yang sudah pernah didakwakan yaitu pidana sejenis mengenai penipuan;
2. Bahwa pelakunya sama yaitu terdakwa dan atas perbuatan/peristiwa pidana yang sama dan sejenis yaitu mengenai penipuan;
3. Bahwa korban yang diajukan sama, atau ada tambahan yang belum pernah diajukan dalam perkara tetapi tidak seharusnya menjadi dasar untuk dua kali penuntutan atas hal yang sama atau bersifat pengulangan;
4. Bahwa obyeknya sama atau satu yaitu mengenai “penerimaan uang dalam rangka penerimaan cpns tanpa seleksi atau tanpa tes”
5. Bahwa terhadap peristiwa pidana tersebut telah ada putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa uraian tersebut diatas, sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2644 K/Pid.Sus/2010 tanggal 27

Januari 2011, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 185/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 20 Agustus 2010 mengenai terpenuhinya pelanggaran atas azas Nebis In Idem dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai azas hukum tersebut diatas, Hakim Anggota II juga berpendapat bahwa terhadap kepentingan para saksi korban terhadap harta bendanya maka cukup dengan telah adanya pengakuan dari terdakwa, maka dapat ditafsirkan telah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan hak secara keperdataan terhadap harta benda para saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa HASAN BASRI S.Sos BIN MUH SULTAN, gugur demi hukum karena nebis in idem;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana asal penyitaannya;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat diantaranya yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral on social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana dan terhadap lamanya pemidanaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa

Penuntut Umum oleh karena pada pokoknya tindak pidana dalam perkara ini merupakan perbuatan berlanjut dari tindak pidana sebelumnya, yang oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan oleh karena itu pemidanaan dalam perkara ini lebih bersifat sebagai pemberatan dari hukuman yang pernah dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) maka patut dipertimbangkan penjatuhan pidana berupa pidana penjara yang bersifat penambahan sejumlah sepertiga dari putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena pada tahap penyidikan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, sejak tanggal 13 Maret 2013 dan ditanggguhkan pada tanggal 25 Maret 2013 dan selanjutnya tidak dilakukan penahanan karena terdakwa menjalani masa pemidanaan, maka lamanya waktu penahanan tersebut patut diperhitungkan dan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Dan terhadap tuntutan Penuntut Umum agar diperintahkan kepada terdakwa untuk ditahan, oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara oleh Hakim di Pengadilan Negeri, terhadap terdakwa tidak dikenakan penahanan karena terdakwa kini sedang menjalani pemidanaan dari putusan pengadilan terdahulu, maka tuntutan tersebut tidak relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan kepentingan para saksi terkait dengan harta bendanya, maka patut apabila barang bukti berupa asli

kwitansi dan asli surat pernyataan tersebut dikembalikan kepada para saksi berdasarkan asal penyitaan dari barang bukti tersebut, sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena dalam bertindak mengatasnamakan institusi pemerintahan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan secara ekonomi Para Saksi Korban walaupun sebelumnya pernah bejanji untuk mengembalikan kerugian yang dialami para saksi tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

G. ANALISA HUKUM

Putusan dari pengadilan merupakan output dari proses suatu peradilan dalam persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat bukti serta barang bukti lainnya yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang disidangkan.²¹

Sebelum menganalisis pertimbangan hukum hakim, penulis terlebih dahulu menganalisis unsur pasal yang didkwakan kepada terdakwa yakni pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Penipuan Pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2013/PN.BLK

Dalam putusan ini, dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Pasal 378 KUHP mengenai Penipuan. Pasal 378 KUHP ini berbunyi “*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan*”. Peneliti akan melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal 378 KUHP.

²¹ Galih Sukma Abdillah, *Argumentasi Penuntut Umum Tidak Dipertimbangkan Fakta Persidangan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut Sebagai Wanprestasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 669 K/PID/2017)*, Jurnal Verstek, Vol. 9 No. 2, 2022, hlm. 346

A. Unsur pertama yakni unsur "*Barang Siapa*"

Barang siapa disini merupakan unsur pelaku atau merupakan subjek dari suatu tindak pidana. Kata "Barang Siapa" juga memiliki arti bahwa siapa saja dapat menjadi pelakunya. Subjek perbuatan pidana yang diakui di dalam KUHP ialah manusia (*natuurlijk person*), sedangkan badan hukum (*rechtspersoon*) dikecualikan sebagai subjek atau pelaku tindak pidana di luar KUHP yang menyatakan bahwa korporasi dapat menjadi subjek dalam tindak pidana.²² Di dalam perkara tersebut, yang dihadapkan ke muka persidangan ialah Terdakwa Hasan Basri, S. Sos BIN Muhammad Sultan, jika benar Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka unsur "Barang Siapa" akan terpenuhi dengan sendirinya dan Terdakwa Hasan Basri, S. Sos Bin Muhammad Sultan merupakan subjek atau pelaku dalam perkara ini.

B. Unsur kedua yakni unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*"

Pengertian mengenai kata "dengan maksud" tersebut memiliki arti bahwa perbuatan pelaku tersebut tidak bisa lepas daripada pengertian kesengajaan atau *Opzet* yang mana hal tersebut merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan atau *Opzet* itu sendiri memiliki arti bahwa pelaku menghendaki serta mengetahui apa yang ia perbuat atau yang ia lakukan.²³ Kesengajaan dalam unsur kedua Pasal 378

²² Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 111

²³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 219

KUHP tersebut juga termasuk dalam *opzet als oogmerk* artinya ialah pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan "nama palsu" dalam unsur tersebut ialah pelaku tidak menggunakan namanya yang sebenarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan "martabat palsu" ialah pelaku mengatakan bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak sebenarnya. Kalimat "tipu muslihat dan rangkaian kebohongan" secara garis besar ialah perkataan yang membuat seseorang percaya sehingga membuat seseorang yang percaya akan hal tersebut dapat tertipu karena perbuatan atau perkataan pelaku tersebut. Kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai penggerak sehingga kebohongan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah rangkaian kebohongan yang seolah-olah menjadi sebuah cerita yang dapat diterima secara logis dan benar.²⁴

Jika definisi dari unsur kedua Pasal 378 KUHP tersebut dikaitkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan para saksi, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan. Terungkap bahwa benar sekitar bulan Maret 2009, saksi Sudirman Bin H. Caring serta saksi H. Harmin, S. Bin Sanre mendapatkan informasi adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS tanpa tes dari Terdakwa saat ia berada di rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre yang beralamat di Jl. ABD Azis, Kelurahan Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Kemudian saksi korban Jumase Bin H. Caring, saksi

²⁴ H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H., *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, Jurnal Unigal Vol. 2, 2017, hlm. 212-213

Sumrah Binti H. Caring, dan Basri Bin H. Zainuddin juga mendengar adanya informasi tersebut. Karena para saksi percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian para saksi tersebut termasuk Saenal Bin Basri sebagai perwakilan dari Basri Bin H. Zainuddin memberikan sejumlah uang kepada terdakwa yang terbagi ke dalam beberapa tahapan. Menurut keterangan Terdakwa, uang yang diterima terdakwa dari para saksi tersebut kemudian dikirim oleh terdakwa kepada I Nyoman Arse SH., MH, yang mengaku sebagai Direktur Pengadaan CPNS Badan Kepegawaian Pusat Jakarta. Uang tersebut dikirimkan melalui rekening atas nama Winarti, Bambang. SR, dan Sulastri. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal I Nyoman Arse SH., MH., Winarti, Bambang. SR, dan Sulastri. Hingga saat ini saksi korban serta para saksi belum juga diangkat menjadi CPNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga belum mengembalikan uang saksi korban serta para saksi seperti yang sudah dijanjikan oleh terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa telah terbukti memberikan rangkaian kata-kata kepada saksi korban serta para saksi tersebut bahwa Terdakwa dapat meluluskan saksi korban dan para saksi tersebut menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa mengikuti tes atau seleksi dengan hanya membayar sejumlah uang kepada Terdakwa.

Berdasarkan dengan Pasal 58-67 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA²⁵ dan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

²⁵ Pasal 58-67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL²⁶, dengan jelas menyatakan bahwa didalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil terdapat proses seleksi yang ketat serta tidak semata-mata didasarkan pembayaran sejumlah uang. Terdakwa hanya memberikann gambaran yang keliru serta bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga membuat saksi korban serta para saksi tersebut percaya dengan gambaran yang diberikan oleh Terdakwa dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kebohongan karena terdiri dari beberapa kebohongan yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu rangkaian kebohongan.

Tindakan Terdakwa tersebut juga dilakukan secara melawan hukum secara *wederrechtelijk* karena menunjukkan suatu maksud.²⁷ Seseorang dapat dikatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.²⁸ Perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa ialah Terdakwa mengaku sebagai kasubag di Dinas Pertanian. Terdakwa juga tidak memiliki tugas serta kewenangan dalam penerimaan CPNS tetapi Terdakwa seolah yakin akal hal tersebut yang mana Terdakwa sendiri belum pernah melakukan pengecekan informasi yang menurut Terdakwa berasal dari I Nyoman Arse ataupun Winarti, Bambang. SR, dan Sulastri dan Terdakwa juga belum pernah mengenal mereka dan menurut Terdakwa mereka

²⁶Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 70

²⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, hlm. 232

memiliki kewenangan dalam untuk meluluskan seseorang menjadi PNS, akan tetapi berdasarkan hasil yang terungkap di persidangan, I Nyoman Arse ataupun Winarti, Bambang. SR, dan Sulastri tidak memiliki kewenangan tersebut. Hal tersebut hanyalah merupakan rekaan atau rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa supaya saksi korban serta para saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut maka unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*" telah terpenuhi.

C. Unsur Ketiga yakni "*Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*"

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain harus terdapat hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.²⁹ Dalam kasus tersebut, menggerakkan yang dimaksud ialah pelaku melakukan pengaruh dengan rangkaian kebohongan menggunakan nama palsu atau martabat palsu serta tipu muslihat untuk membuat seseorang terpengaruh untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sudah diuraikan dalam pembahasan unsur ke-1 dan unsur ke-2 dan unsur-unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Akibat dari rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sudah

²⁹ H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H., *Op. Cit*, hlm. 213

terbukti dalam unsur ke-2 sehingga mempengaruhi dan mendorong saksi korban Jumase Bin H. Caring, saksi Sudirman Bin H. Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring, dan saksi Saenal Bin Baseri yang mewakili Basri Bin H. Zainuddin untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan total yang telah diberikan sejumlah Rp. 160.000.000,- (Seratur Enam Puluh Juta Rupiah)

Berdasarkan hal tersebut maka unsur "*Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi.

Ketiga unsur dari Pasal 378 KUHP semuanya telah terpenuhi sehingga pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP.

2. Asas *Nebis In Idem*

Dalam persidangan pengadilan pidana, terdapat sebuah asas yang dikenal dengan asas *Nebis In Idem*, asas tersebut berlaku ketika suatu kasus yang diajukan ke pengadilan memiliki beberapa unsur sebagaimana berikut :

1. Objeknya sama;

Dalam Hukum Pidana, yang dapat dijadikan sebagai objek hukum ialah dapat dilihat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum pidana atau peraturan perundang-undangan dan terindikasi delik pidana serta dapat dijatuhkan pidana kepada pelanggar pidana.³⁰

2. Subjeknya sama;

³⁰ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 65

Dalam Ilmu Hukum, yang dikatakan sebagai subjek hukum ialah manusia dan badan hukum.³¹ Pasal 45 dan 46 KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai subjek hukum ialah ketika seseorang yang telah memenuhi syarat berusia 16 tahun.³²

3. Alasannya sama;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Alasan memiliki arti sebagai dasar atau dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk memperkuat pendapat.³³

4. Pengadilannya sama

Pengadilan ialah instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa pemeriksanaa, pembuktian, mengadili, serta memutus suatu perkara yang diajukan.

Nebis In Idem merupakan suatu larangan untuk mengajukan tuntutan yang sama mengenai objek, subjek, alasan-alasan yang sama dan sudah diputus oleh pengadilan yang sama dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Suatu perkara pidana baru dapat dikatakan sebagai *Nebis In Idem* jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 76 KUHAP yaitu:

³¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 23.

³² Doli Witro, Mhd. Rasidin, dkk, *Subjek Hukum Dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*, Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 55

³³ <https://kbbi.web.id/alas> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 20.11 WIB

1. Perkara tersebut sudah memiliki putusan dan putusannya diadili dengan putusan positif;
2. Putusan yang dijatuhkan telah memiliki kekuatan hukum tetap.³⁴

Dalam Pasal 76 KUHP istilah *gewijsde* digunakan untuk putusan hakim.³⁵ Hal ini memiliki arti bahwa putusan hakim yang dijatuhkan pada tingkat tertinggi karena terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum sehingga putusan tersebut menjadi putusan yang tetap.

Berdasarkan Pasal 191 KUHP, putusan *Nebis In Idem* berlaku pada bentuk-bentuk putusan sebagaimana berikut. Bahwa putusan pengadilan yang bersifat hukum positif terhadap suatu peristiwa pidana yang dilakukan serta dapat didakwakan yakni:

1. Pidanaaan (*sentencing*)

Kepada terdakwa sudah dijatuhi hukuman berdasarkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum atas perbuatan yang dilakukannya, serta apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah dibuktikan sesuai dengan peristiwa yang dilakukan terdakwa tersebut. Pengadilan didalam menjatuhkan putusan yang memuat pidana ini berisi salah satu dari macam-macam pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yakni salah satu dari hukuman pokok dan hukuman pidana tambahan.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke-II, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 45

³⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 79.

Pidana pokoknya antara lain pidana mati, penjara, kurungan, serta denda.³⁶

2. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Terdakwa tidak terbukti melakukan peristiwa seperti apa yang di dakwakan oleh Penuntut Umum

3. Putusan Pelepasan dari segala tuntutan Hukum (*ontslog van rechts vervogling*)³⁷ Putusan lepas yang menyatakan segala perbuatan yang dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia secara tegas dalam Pasal 76 menyatakan bahwa seorang terdakwa hanya dapat diperiksa sekali saja terhadap peristiwa pidana yang dilakukannya serta undang-undang juga secara tegas melarang terdakwa tersebut untuk diperiksa serta disidang di depan pengadilan untuk kedua kalinya atas peristiwa pidana yang sama. Asas *Nebis In Idem* itu sendiri memiliki tujuan yakni:

1. Pemerintah tidak berulang-ulang membicarakan peristiwa pidana yang sama tersebut, sehingga dalam peristiwa tersebut ada beberapa putusan yang dapat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah;

³⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hlm. 205.

³⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980

2. Seorang terdakwa juga harus diberikan ketenangan hati dan tidak boleh dibiarkan terus menerus merasa terancam dengan bahaya penuntuan kembali dalam peristiwa yang telah diputus sebelumnya.³⁸

Asas *Nebis In Idem* merupakan penegakan hukum untuk Terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum. Pentingnya perlindungan Terdakwa dari kepastian hukum yang terkait dengan asas *Nebis In Idem* ini ialah tidak hanya melindungi Terdakwa dalam proses persidangan, tetapi juga melindungi terdakwa dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di persidangan.³⁹

Meskipun satu putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi ada beberapa putusan yang akan tetap diperiksa dan dipersidangan kembali dan tidak dapat dinyatakan sebagai *Nebis In Idem* sebagai berikut:

1. Putusan yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Batal Demi Hukum. Putusan yang dimaksud ialah putusan yang sifatnya formal dengan alasan surat dakwaannya tidak memenuhi syarat seperti dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan Surat Dakwaan tidak dapat diterima. Putusan ini biasanya diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum yang merasa keberatan bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak dapat diterima sehingga surat dakwaan harus dibatalkan.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm. 90

³⁹ Okka Kurnia Saputri, Pery Rehendra Sucipta, dkk, *Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Hukum Pelayaran (Studi Kasus Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.TPG)*, Student Online Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 814

⁴⁰ Igantius Pala Ramos Simanjuntak, Herlina Panggabean, *op. cit*, hlm. 52-53.

3. Putusan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili. Putusan ini berkaitan dengan kompetensi relatif suatu wilayah yang berdasarkan pada faktor wilayah hukum suatu pengadilan.

Ketiga jenis putusan tersebut tidak terdapat unsur *Nebis In Idem*, karena putusan tersebut yang sudah diputuskan bukan menyangkut kepada peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa meskipun putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Seluruh putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa baik putusan tersebut berupa pemidanaan atau putusan yang lain sebagainya, hal tersebut merupakan pertanggung jawaban yang diberi oleh undang-undang terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Di dalam Hukum Pidana itu sendiri, asas *Nebis In Idem* ini seringkali dijadikan sebagai dasar bagi Terdakwa dan penasehat hukum untuk mengajukan eksepsi dalam persidangan. Hal tersebut terjadi karena Penyidik dan Penuntut Umum mengajukan terdakwa kembali dalam pidana yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dapat disimpulkan bahwa suatu putusan dapat dikatakan sebagai *Nebis In Idem* jika apa yang digugat dalam perkara tersebut sudah pernah diperkarakan, sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat hukum positif, subjek serta objek yang sama, dan materi pokok yang sama.

3. Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handling*)

Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handling* pada dasarnya hampir serupa dengan *concursum realis* namun hanya saja perbuatan berlanjut ini memiliki

karakter khusus. Perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang mengatakan bahwa dalam perbuatan berlanjut terdapat lebih dari satu perbuatan yang mana satu perbuatan tersebut dengan perbuatan lainnya merupakan suatu kesatuan atau memiliki keterkaitan satu dengan yang lain (*in zodanige verband*). Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan secara detail unsur-unsur atau kriteria seseorang dalam melakukan perbuatan berlanjut tersebut. Pengaturan tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) ini juga tidak begitu jelas pengaturannya di dalam Undang-Undang dikarenakan Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan perkataan beberapa perbuatan tersebut haruslah memiliki hubungan yang sedemikian rupa. Hubungan tersebut dapat diartikan macam-macam seperti terdapatnya kesamaan waktu dan tempat sehingga terjadi perbuatan tersebut yang saling berkaitan.⁴¹

Didalam ketentuan KUHP, perbarengan Tindak Pidana terdiri atas Perbarengan Peraturan (*concorcus idealis*), Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelings*), Perbarengan Perbuatan (*concorcus realis*). Perbarengan Peraturan atau *Concorcus Idealis* didalam Pasal 63 ayat (1) KUHP menyatakan ialah jika seseorang melakukan perbuatan konkret dan diarahkan pada satu tujuan yang merupakan benda serta objek aturan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan Perbarengan Peraturan (*Concorcus realis*) diatur dalam Pasal 65 KUHP menyatakan bahwa dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok

⁴¹ C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 48

sejenis, maka hanya dapat dijatuhkan satu pidana saja.⁴² Menurut Muslich, perbarengan tindak pidana ialah ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang mana masing-masing tindak pidana tersebut belum mendapatkan putusan tetap atau keputusan terakhir.⁴³

Gabungan tindak pidana (*concurcus*, *samenloop*) itu sendiri tertuang dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi:

- (1) *Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diteraplan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*
- (2) *Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memaki benda, yang terhadapannya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu.*⁴⁴

Menurut pendapat R. Sugandhi, rumusan Pasal 64 KUHP ialah beberapa perbuatan antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan, hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Perbuatan tersebut timbul dari suatu niat, kehendak, ataupun keputusan.

⁴² Prisilia Anggraini Evelyn Terisno dan Yuliana Angela, *Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama (Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016)*, Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019, hlm. 27.

⁴³ Muhammad Maulana, Edi Yuhermansyah, dkk, *Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn)*, Jurnal Justitia, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 189

⁴⁴ Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Perbuatan tersebut harus sama macamnya. Perbuatan yang sama macamnya dalam hal ini misalkan pencurian dengan pencurian mulai dari yang ringan hingga berat.
3. Waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya tidak terlalu lama.⁴⁵

Dilihat dari konstruksi yuridis perbuatan maka dapat dilihat bahwa perbuatan berlanjut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut bukanlah merupakan hal yang sederhana serta mudah untuk dibuktikan. Perbuatan berlanjut merupakan hal yang kompleks serta dalam pembuktiannya membutuhkan pembuktian yang cermat dalam menyimpulkan ketiga unsur yang sudah disebutkan diatas.⁴⁶

Seiring dengan beberapa perbuatan yang harus dianggap sebagai suatu perbuatan, Simons berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut hanya berkenaan dengan permasalahan penjatuhan hukumannya dan bukan dengan masalah pembentukan suatu tindak pidana, dengan segala akibatnya yaitu berkenaan dengan tempat terjadinya suatu tindak pidana serta keturutsertaan dengan permasalahan daluarsa dan lain sebagainya.⁴⁷

Perbuatan berlanjut terdiri dari perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing perbuatan pidana tersebut memiliki tempat, waktu, dan daluarsanya sendiri.⁴⁸

⁴⁵ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 80

⁴⁶ Fernando Ator, *Op. Cit*, hlm. 220.

⁴⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 81

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm.

Jika kejahatan yang dilakukan dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 ayat pertama dilakukan secara berturut turut serta jumlah kerugian korban karena perilaku dari pelaku tersebut melebihi Rp. 25,- maka dilanjut dengan ketentuan pidana pasal 362, 372, 378, atau 406.⁴⁹ Pasal 64 ini juga dijadikan dasar hukum dalam perbuatan yang satu dengan yang lain serta memiliki keterkaitan satu sama lain. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana berlanjut ialah pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penggelapan biasa (Pasal 372), serta penipuan ringan (Pasal 379), penipuan biasa (Pasal 378), perusakan barang (Pasal 407 ayat 1) serta pengrusakan barang biasa (Pasal 406).⁵⁰

Terkait dengan pembedaannya, di dalam KUHP menganal empat stelsel dalam concursus, yaitu :

1. *Absorbtie stelsel*, yakni jika seseorang melakukan beberapa tindakan yang merupakan beberapa tindak pidana pidana yang masing masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka dijatuhkan dengan pidana yang terberat saja.
2. *Cumulatie stelsel*, yakni jika tiap tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana tersebut semuanya dijatuhkan.
3. *Verschorpte absortie stelsel*, pidana yang dijatuhkan hanya satu bidang saja yakni pidana terberat, tetapi ditambah 1/3 nya.
4. *Gematigde cumulatiestelsel*, yang dijatuhkan ialah semua pidana yang diancamkan terhadap pidana masing-masing, tetapi jumlah daripada

⁴⁹ Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen Vol.X/No.5/Apr/EK 2/2021, hlm. 194

⁵⁰ *Ibid*

pidana-pidana tersebut dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah 1/3 nya.⁵¹

Pemidanaan terhadap pelaku perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yakni pada prinsipnya berlaku yang namanya sitem absorpsi atau penyerapan yakni perbuatan tersebut hanya dikenakan satu aturan pidana saja dan jika berbeda-beda maka akan dikenakan ketentuan yang ancaman pidana pokoknya yang berat.

4. Analisis Putusan No. 150/Pid.B/2013/PN.BLK *Nebis In Idem*

Di dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa :

*Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis*⁵²

Maksud dari Pasal tersebut ialah setiap orang memiliki hak untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang terjadi. Dalam konteks penipuan secara massal, setiap orang (sendiri-sendiri maupun bersama-sama) yang merasa menjadi korban dari tindakan tersebut memiliki hak untuk melaporkan ke pihak berwajib atas dugaan tindak pidana penipuan yang dialaminya. Tetapi, jika laporan yang dilakukan secara terpisah terhadap pelaku yang sama, serta perbuatannya dilakukan pada suatu waktu dan tempat yang sama ini dimaksudkan agar pelaku mendapat hukuman yang terpisah dan berulang-ulang, maka hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum. Sebab dalam hukum itu terdapat asas *Nebis in idem* yang termuat dalam Pasal 76 KUHP yang pada intinya menerangkan bahwa seseorang tidak

⁵¹ Sri Jihan Akune, Fence M. Wantu, dkk, *Konsep Teori Samenloop Menurut KUHP Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus)*, Journal Of Comprehensive Science, Vol. 2 No. 4, April 2023, hlm. 922

⁵² Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

boleh dituntut untuk kedua kalinya karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari dua fakta peristiwa pada putusan dengan registrasi perkara no. 188/PID.B/2009/PN.BLK dan putusan registrasi no. 150/Pid.B/2013/PN.BLK terdapat perbuatan pidana sejenis yaitu penipuan dengan materi yang sama pula yakni penerimaan CPNS tanpa seleksi atau tes pada kurun waktu yang sama yakni sekitar bulan Maret dan April 2009. Hal tersebut menurut majelis hakim merupakan perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

"Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."⁵³

Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dijelaskan di atas.

Akan tetapi, rumusan Pasal 76 ayat (1) KUHP atau yang lebih dikenal dengan azas hukum *Nebis In Idem* syarat-syarat pokoknya telah terpenuhi untuk diterapkan dalam perkara ini yakni:

1. Bahwa terhadap syarat pertama yakni pelaku yang didakwa untuk kedua kalinya ialah sama dengan pelaku sebagaimana dalam dakwaan yang terdahulu yakni Hasan Basri, S.Sos Bin Muh. Sultan dalam perkara Nomor 188/Pid.B/2009/PN.BLK adalah sama identitasnya dengan

⁵³ Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hasan Basri, S.Sos Bin Muh. Sultan dalam perkara Nomor 150/Pid.B/2013/PN.BLK.

2. Bahwa terhadap syarat yang kedua yaitu perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan kepada pelaku dalam perkara sebelumnya. Perbuatan Terdakwa sebelumnya pada perkara nomor 188/Pid.B/2009/PN.BLK dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk membujuk korban agar korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan imbalan bahwa korban akan lolos CPNS tanpa melalui proses seleksi dan dilakukan pada sekitar bulan Maret 2009 yang mana hal tersebut sama dengan perbuatan Terdakwa yang dilaporkan pada nomer register perkara 150/Pid.B/2013/PN.BLK bahwa korban juga didatangi oleh Terdakwa agar korban bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan imbalan bahwa korban akan lolos CPNS tanpa melalui proses seleksi. Maka dari itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam nomer register perkara 188/Pid.B/2009/PN.BLK dan nomor register perkara 150/Pid.B/2013/PN.BLK ialah sama, akan tetapi terdapat perbedaan atau penambahan korban yang mana hal tersebut seharusnya bukan menjadi dasar untuk penuntutan kedua kalinya dengan perkara yang sama.
3. Bahwa syarat berikutnya ialah untuk perbuatan pertama yang didakwakan terhadap terdakwa telah memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Bahwa dalam perkara Nomor

188/Pid.B/2009/PN.BLK Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pen ipaun dan dijatuhi hukuman pidana 2 tahun dan sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dari Pasal 76 ayat (1) KUHP ialah seseorang tidak dapat dituntut kembali atau *Nebis in idem* yang baginya telah diputuskan oleh hakim putusan yang tetap, hal tersebut juga sesuai dengan tujuan dasar *Nebis In Idem* yakni agar pemerintah/negara berulang-ulang memperkarakan suatu peristiwa yang sama sebingga dalam satu peristiwa terdapat beberapa putusan-putusan yang berbeda-beda dan seorang Terdakwa juga harus diberikan ketenangan hati dan jangan dibiarkan memiliki perasaan terancam akan bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa hukum yang telah sekali diputus dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan sebelumnya juga berbentuk pidanaan dan terdakwa Hasan Basri, S.Sos Bin Muh. Sultan telah dikenai hukuman sesuai dengan dakwaan penuntut umum dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, hal tersebut telah sesuai bahwa putusan yang memenuhi syarat *nebis in diem* ialah putusan pidanaan (*sentencing*)⁵⁴ sehingga hal tersebut merupakan dasar bahwa penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana terdakwa Hasan Basri S.Sos Bin Muh. Sultan gugur demi hukum karena *nebis in idem*. Maka berdasarkan penjelasan mengenai *Nebis In Idem* tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perkara *a quo* yakni

⁵⁴ R. Soesilo, *Op. Cit*

putusan Nomor 150/Pid.B/2013/PN.BLK termasuk kedalam kategori *Nebis In Idem*.

Perlu digaris bawahi bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *concursum* atau perbarengan perbuatan ialah yang mana jika masing-masing daripada perbuatan tindak pidana tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Dalam beberapa putusan oleh lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung, telah lahir beberapa putusan yang menyatakan seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dengan perkara yang sama dan sudah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *Nebis in idem*.

Pertama, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2644 K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 Januari 2011 yang memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.185/Pid/2010/PT.Smg tanggal 20 Agustus 2010. Dalam Putusan Kasasi tersebut, Mahkamah Agung menolak Kasasi yang diajukan oleh penuntut umum karena dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.185/Pid/2010/PT.Smg menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa Putusan No.244/Pid.B/2009/PN.Kbm gugur demi hukum karena *Nebis In Idem*. Permohonan Kasasi tersebut ditolak karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis telah benar, yakni terhadap perkara *a quo* dengan Terdakwa yang sama telah memiliki putusan yang

berkekuatan hukum tetap sehingga penuntutan terhadap Terdakwa tersebut melanggar azas *nebis in idem*.⁵⁵

Kedua, Pada Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel,

Majelis Hakim menyatakan bahwa hak menuntut para Terdakwa dinyatakan gugur karena *Nebis In Idem* karena kedudukan Terdakwa atau modus dan perbuatan yang dijadikan dasar dakwaan serta locus delicti dan tempus delicti perbuatan yang dijadikan dasar dalam dakwaan sama dengan perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa telah menjalani hukuman/pidana berkaitan dengan Putusan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 76 KUHP tersebut, maka dalam perkara tersebut tuntutan terhadap Terdakwa gugur karena *Nebis In Idem*.⁵⁶

Ketiga, Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 59K/Pid/2018⁵⁷

Dalam putusan Kasasi tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan dari Penuntut Umum yang mengajukan permohonan kasasi atas kasus penggelapan dengan Nomor 370/Pid.B/2017/PN.Gpr yang sebelumnya juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 645/PID/2017/PN.SBY yang pada intinya dalam putusan nomor 370/Pid.B/2017/PN.Gpr, majelis hakim menyatakan kewenangan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan gugur karena *nebis in idem* dikarenakan Terdakwa sudah pernah diadili dalam perkara nomor 375/Pid.B/2016/PN.Gpr dan putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam putusan nomor 370/Pid.B/2017/PN.Gpr juga terdapat tambahan

⁵⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 2644 K/Pid.Sus/2010

⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

⁵⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 59K/PID/2018

korban yang belum pernah diajukan tetapi majelis hakim tetap menyatakan bahwa penuntutan atas terdakwa tersebut gugur karena *nebis in idem*.

Dari penerapan *Nebis In Idem* pada putusan-putusan tersebut, dapat dipahami bahwasannya, azas *Nebis In Idem* ini berlaku ketika seseorang dituntut untuk kedua kalinya dengan perbuatan yang sama dan atas perbuatan tersebut telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dan hukuman/pidana nya telah dijalankan oleh Terdakwa maka penuntutan terhadap Terdakwa tersebut gugur karena *Nebis In Idem*.

Segala putusan yang sudah dijatuhkan hakim kepada terdakwa baik putusan tersebut merupakan putusan pidana ataupun putusan lain sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku yang di amanatkan oleh undang-undang terhadap pelaku yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. KUHP sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia menyatakan secara tegas dalam Pasal 76, seorang terdakwa hanya dapat diperiksa dalam suatu persidangan sekali saja terhadap peristiwa dan KUHP juga melarang seorang terdakwa diperiksa dan disidangkan untuk kedua kalinya dengan peristiwa tindak pidana yang sama atau *Nebis In Idem*.

Perlu diingat juga bahwa, hakim merupakan salah satu pelaku kekuasaan negara yang harus terbebas dari segala intervensi dalam bentuk apapun dalam menyelenggarakan peradilan untuk mengakkan hukum berdasarkan Pancasila serta UUD tahun 1945. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus sesuai dengan hukum dan keadilan bagi masyarakat serta hakim berkewajiban untuk menggali,

mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dalam bermasyarakat agar setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim tetap berlandaskan kepada kaidah hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri.⁵⁸

H. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis hukum yang telah penulis sampaikan, baik yang mendasarkan atas teori-teori maupun putusan-putusan peradilan lainnya dengan kasus serupa, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu apakah putusan sudah tepat dalam menjatuhkan putusan tersebut sebagai Tindak Pidana Penipuan sebagai perbuatan berlanjut dan bukan merupakan *Nebis In Idem* sebagai berikut :

Melihat putusan-putusan yang berkaitan dengan *nebis in idem* tersebut pada intinya setiap putusannya menyatakan bahwa setiap orang yang dituntut untuk kedua kalinya dengan perkara yang sama dan perkara tersebut telah diadili dan berkekuatan hukum tetap maka penuntutan tersebut dinyatakan *Nebis in idem* serta telah terpenuhinya unsur-unsur *Nebis In Idem* dalam Putusan No.150/Pid.B/2013/PN.BLK maka seharusnya hakim memutuskan perkara tersebut sebagai *Nebis In Idem* dan bukan merupakan Tindak Pidana Penipuan Sebagai Perbuatan Berlanjut.

⁵⁸ Immanuel Christophel Liwe, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*, Jurnal Lex Crimen Vol. III/No.1/Jan-Mar/2014, hlm. 135.

I. SARAN

Hakim seharusnya lebih cermat dalam memutuskan suatu perkara dan juga mempertimbangkan hak-hak terdakwa karena terdakwa juga memiliki haknya sebagai seorang manusia dan juga harus dipandang sama di mata hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan dan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Butarbutar, E. N, *Hukum Pembuktian, Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2016
- C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016
- Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, 2015
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1984
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke-II, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2010

- Ramelan, SH., MH., *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2005
- Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, 2015
- Zulaeha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017

Jurnal

- Doli Witro, Mhd. Rasidin, dkk, *Subjek Hukum Dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata*, Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2021
- Fernando Ator, dkk, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 KUHP*, Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021, 2021
- Galih Sukma Abdillah, *Argumentasi Penuntut Umum Tidak Dipertimbangkan Fakta Persidangan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut Sebagai Wanprestasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 669 K/PID/2017)*, Jurnal Verstek, Vol. 9 No. 2, 2022
- H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H., *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, Jurnal Unigal Vol. 2, 2017
- Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dkk, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan 58/Pid.B/2021/PN.Gin)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 No. 3, September 2022
- Immanuel Christophel Liwe, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*, Jurnal Lex Crimen Vol. III/No.1/Jan-Mar/2014
- Ignatius Pala Ramos Simajuntak, Herlina Panggabean, *Pemahaman Mengenai Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Pengadilan*

Negeri, Tapanuli Journals, Volume 4 Issue 1, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli, 2022

Krisna Vidya Antakusuma, *Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Penuntutan Tidak Dapat Diterima (Nebis In Idem) Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/PID/2015)*, Jurnal Verstek Vol. 7 No. 1 Januari-April 2019

Livia Kusumo, dkk, *Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Denpasar*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 No. 3, 2020

Muhammad Maulana, Edi Yuhermansyah, dkk, *Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn)*, Jurnal Justitia, Vol. 7, No. 1, 2022

Okka Kurnia Saputri, Pery Rehendra Sucipta, dkk, *Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Hukum Pelayaran (Studi Kasus Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.TPG)*, Student Online Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol. 3, No. 1, 2022

Prisilia Anggraini Evelyn Terisno dan Yuliana Angela, *Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama (Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016)*, Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019

Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen Vol.X/No.5/Apr/EK 2/2021

Sri Jihan Akune, Fence M. Wantu, dkk, *Konsep Teori Samenloop Menurut KUHP Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus)*, Journal Of Comprehensive Science, Vol. 2 No. 4, April 2023

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba di Pengadilan Negeri Bulukumba No.
150/Pid.B/2013/PN.BLK

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba di Pengadilan Negeri Bulukumba No.
188/PID.B/2009/PN.BLK

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Putusan Mahkamah Agung No. 2644 K/Pid.Sus/2010

Putusan Mahkamah Agung No. 59K/PID/2018

Sumber Elektronik

<https://kbbi.web.id/alas> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 20.11 WIB





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 458/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RAFLI NURMAHMUDI
No Mahasiswa : 19410332
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENERAPAN NEBIS IN IDEM DALAM
PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba
No.150/Pid.B/2013/PN.BLK).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023 M
18 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENERAPAN NEBIS IN IDEM
DALAM PUTUSAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN SEBAGAI
PERBUATAN BERLANJUT (Studi
Putusan Pengadilan Negeri
Bulukumba
No.150/Pid.B/2013/PN.BLK)

by 19410332 MUHAMMAD RAFLI NURMAHMUDI

Submission date: 03-Oct-2023 10:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 2184016415

File name: m_Putusan_Tindak_Pidana_Penipuan_Sebagai_Perbuatan_Berlanjut.pdf (488.18K)

Word count: 14401

Character count: 87025

PENERAPAN ⁴ *NEBIS IN IDEM* DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT
¹ (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.150/Pid.B/2013/PN.BLK)

STUDI KASUS HUKUM



Disusun oleh :

MUHAMMAD RAFLI NURMAHMUDI

No. Mahasiswa : 19410332

Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

2023

PENERAPAN NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.150/Pid.B/2013/PN.BLK)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	wajahhukum.unbari.ac.id Internet Source	8%
2	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	4%
3	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	2%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
5	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
6	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.komisiyudisial.go.id Internet Source	1%
8	www.hukumonline.com Internet Source	1%

9	www.researchgate.net Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
11	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	1 %
12	repository.unej.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 150/Pid. B/2013/PN. BLK

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN**
Tempat lahir : Bantaeng
Umur/tgl lahir : 53 Tahun/ 05 Februari 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kec. Ujung Loe,
Kab. Bulukumba.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : S₁ (Sarjana).

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan ditingkat Penyidikan sejak tanggal 13 Maret 2013 dan selanjutnya ditangguhkan sejak tanggal 25 Maret 2013 dan terdakwa tidak berada dalam status penahanan oleh Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri karena sedang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Bulukumba ;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 150/Pid.B/2013/PN. BLK tertanggal 13 Nopember 2013, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 150/ Pid.B/ 2013/ PN. BLK tertanggal 13 Nopember 2013, tentang penentuan hari sidang ;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba No. : 131/ R.4.22/ Epp.2/11/2013 tertanggal 13 Nopember 2013 ;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 83/ R.4.22/ Ep.2/11/2013, tertanggal 12 Nopember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hasan Basri, S.Sos Bin Muh. Sultan, bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasan Basri, S.Sos Bin Muh. Sultan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa untuk ditahan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 31 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 April 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 April 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang antara H. Harmin dengan Hasan Basri S. Sos tertanggal 19 April 2009 dengan jumlah uang yang



diserahkan berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (Dua Ribu Rupiah)

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara ini terdapat beberapa pelanggaran hukum sebagai berikut:

- Pelanggaran terhadap Pasal 54 dan 55 KUHP mengenai Hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tidak dipenuhi oleh Penyidik dan Pasal 72 KUHP mengenai permintaan Berita Acara Pemeriksaan ;
- Pelanggaran terhadap Pasal 74 KUHP mengenai delik aduan dan batas waktu pengaduan, bahwa penyidik Kepolisian menerima pengaduan setelah melampaui batas waktu yang dikehendaki Pasal 74 ayat (1) dan (2) ;
- Pelanggaran terhadap Pasal 76 KUHP tentang larangan pengajuan perkara kedua kalinya dalam perbuatan/perkara yang telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan yang sama, subyek dan obyek yang sama dan pengadilan yang sama (Nebis In Idem), hal ini juga diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UU N0.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM), bahwa para saksi korban dalam dakwaan perkara ini adalah bagian dari para saksi korban yang telah melaporkan kejadian yang sama kepada penyidik Kepolisian dalam kasus pengangkatan CPNS tahun 2009 dimana perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, bahwa prinsip yang diterapkan dalam hukum pidana yang diutamakan adalah perbuatan, bukan dilihat orang per orang, bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang dijadikan dasar tuntutan jaksa telah dipertanggungjawabkan dan diputus oleh pengadilan yang sama pada tahun 2010 ;
- Pelanggaran terhadap Pasal 1 butir 15 KUHP, dakwaan kabur, tidak jelas kepada siapa dakwaan tersebut ditujukan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menerima keberatan Terdakwa Hasan Basri, S.Sos bin Muh. Sultan seluruhnya ;
- 2 Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan ;
- 3 Menyatakan penahanan Terdakwa adalah tidak sah ;
- 4 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
- 5 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Telah mendengar pula tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 83/ R.4.22/ Ep.2/11/2013, tertanggal 12 Nopember 2013 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** pada bulan maret 2009 sampai dengan bulan April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat di Jln. Abd. Aziz Kel. Tanah Kongkong Kec.Ujungbulu Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bulukumba, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan”*. perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Jumase Bin H.Caring beserta dua saudara kandung serta satu orang kemenakan yaitu Sudirman Bin H.Caring Sumrah Binti H. Caring dan Saenal Bin Basri ditawarkan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** untuk lolos dari CPNS tanpa melalui seleksi dengan syarat Saksi korban (berteman) harus menyiapkan uang masing-masing sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan menjadi CPNS, Dimana mekanismenya adalah, pembayaran pertama sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang

pengurusan awal, setelah SK CPNS diterima oleh Saksi korban (berteman) baru sisa pembayarannya bisa dilakukan. **Terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** mengatakan kalau saksi korban (berteman) tertarik cukup datang saja ke rumah Saksi H. Harmin, S. Bin Sanre. Pada tanggal 10 Maret 2009, saksi korban beserta dua saudaranya datang ke rumah Saksi H. Harmin,S.Bin Sanre untuk menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pengurusan awal CPNS. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2009, saksi korban (berteman) kembali dimintai uang oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH SULTAN** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada tanggal 31 Maret 2009, **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH SULTAN** meminta uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban (berteman) sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh masing-masing orang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 18 April 2009, saksi H. Harmin, S. Bin Sanre mendatangi rumah saksi korban dan menjelaskan kalau uang sisa pembayaran harus dilunasi karena saat itu **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** sedang berada di Jakarta sudah memegang SK CPNS milik saksi korban (berteman), sehingga pada tanggal 19 April 2009 saksi korban mendatangi rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yaitu uang kekurangan saksi korban beserta kedua saudara kandungnya. Dimana setiap kali saksi korban (berteman) kepada **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN**. Setelah sekian lama ditunggu tetapi saksi korban (berteman) tidak kunjung menerima SK CPNS yang dijanjikan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN**, kemudian pada 26 Juli 2012, saksi korban (berteman) membuat kesepakatan tertulis dengan **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** yang isinya adalah bahwa **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi korban (berteman) pada hari Senin tanggal 03 September 2012, tetapi sampai sekarang uang milik saksi korban (berteman) belum juga dikembalikan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** dan saksi korban beserta kedua saudara kandungnya mengalami kerugian materiil sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan kemenakan saksi korban yaitu Saenal Bin Basri mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti tertulis yang terlampir dalam berkas. Sehingga total kerugian saksi korban (berteman) adalah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau;

KEDUA

Bahwa **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** pada bulan Maret 2009 sampai dengan bulan April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat di Jln. Abd. Aziz Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri bulukumba, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan*", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Jumase Bin H.Caring beserta dua saudara kandung serta satu orang kemenakan yaitu Sudirman Bin H.Caring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumrah Binti H.Caring dan Saenal Bin Basri ditawarkan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos.,**

Bin MUH. SULTAN untuk lolos dari CPNS tanpa melalui seleksi dengan syarat Saksi korban (berteman) harus menyiapkan uang masing-masing sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan menjadi CPNS. Dimana mekanismenya adalah, pembayaran pertama sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan awal, setelah SK CPNS diterima oleh saksi korban (berteman) baru sisa pembayarannya bisa dilakukan. **Terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** mengatakan kalau saksi korban (berteman) tertarik cukup datang saja ke rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre. Pada tanggal 10 Maret 2009, saksi korban beserta dua saudaranya datang ke rumah pengurusan awal CPNS. Kemudian pada tanggal 27 maret 2009, saksi korban (berteman) kembali dimintai uang oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada tanggal 31 Maret 2009, **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** meminta uang sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban (berteman) sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh masing-masing orang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 18 April 2009, saksi H. Harmin, S. Bin Sanre mendatangi rumah saksi korban dan menjelaskan kalau uang sisi pembayaran harus di lunasi karena saat itu **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** sedang berada di Jakarta sudah memegang SK CPNS milik saksi korban (berteman), sehingga pada tanggal 19 April 2009 saksi korban mendatangi rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre untuk menyerahkan uang sebesar

Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yaitu uang kekurangan saksi korban beserta kedua saudara kandungnya. Dimana setiap kali saksi korban menyerahkan uang kepada **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN**, hanya diberikan tanda terima berupa kuitansi yang bertuliskan sebagai uang pinjaman sementara dari saksi korban (berteman) kepada **terdakwa HASAN BASRI, S. Sos., Bin MUH. SULTAN**. Setelah sekian lama ditunggu tetapi saksi korban (berteman) tidak kunjung menerima SK CPNS yang telah di janjikan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN**, kemudian pada 26 juli 2012, saksi korban (berteman) membuat kesepakatan tertulis dengan **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** yang isinya adalah bahwa **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi korban (berteman) pada hari Senin tanggal 03 September 2012, tetapi sampai sekarang uang milik saksi korban (berteman) belum juga dikembalikan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** dan saksi korban beserta kedua saudara kandungnya mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan kemenakan saksi korban yaitu Saenal Bin Basri mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai bukti tertulis yang dilampirkan dalam berkas. Sehingga total kerugian saksi korban (berteman) adalah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan mengajukan keberatan/eksepsi yang ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan Putusan Sela sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke depan persidangan saksi-saksi yang di dengar di bawah sumpah, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut di bawah ini

1 Saksi **JUMASE BIN H. CARING** (saksi korban)

- Bahwa saksi adalah pegawai honorer pada kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi korban mendengar informasi dari saksi Sudirman Bin H.Caring bahwa saksi korban beserta, saksi Sumrah Binti H. Caring serta Basri Bin H. Zainuddin ditawarkan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** untuk menjadi CPNS tanpa melalui seleksi atau tanpa tes, dengan

syarat Saksi korban (berteman) harus menyiapkan uang masing-masing sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan menjadi CPNS ;

- Bahwa terdakwa selanjutnya meminta pembayaran pertama sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan awal, dan nanti setelah SK CPNS diterima oleh Saksi korban (berteman) baru sisa pembayarannya bisa dilakukan ;
- Bahwa **Terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** mengatakan kalau tertarik cukup datang saja ke rumah Saksi H. Harmin, S. Bin Sanre dan pada tanggal 10 Maret 2009, saksi korban datang ke rumah Saksi H. Harmin,S.Bin Sanre di jalan ABD Azis, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai pengurusan awal CPNS. Sebagaimana bukti surat kwitansi tertanggal 10 Maret 2009 ;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009, saksi korban kembali dimintai uang oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH SULTAN** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan oleh terdakwa ke Jakarta untuk mengurus SK CPNS saksi, lalu saksi bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Bin H.Caring kemudian datang ke rumah Saksi H. Harmin, S. Bin Sanre untuk menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Sebagaimana bukti surat kwitansi masing-masing tertanggal 27 Maret 2009 ;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2009, saksi H. Harmin, S. Bin Sanre mendatangi rumah saksi korban dan menjelaskan kalau uang sisa pembayaran harus dilunasi karena saat itu **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** sedang berada di Jakarta sudah memegang SK CPNS milik saksi korban (berteman), sehingga pada tanggal 19 April 2009 saksi korban mendatangi rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre untuk menyerahkan uang kepada saksi H. Harmin, S. Bin Sanre sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yaitu uang kekurangan saksi korban beserta kedua saudara kandungnya yaitu saksi Sudirman Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa ; Sebagaimana bukti surat kwitansi masing-masing tertanggal 19 April 2009 ;
- Bahwa setelah sekian lama ditunggu tetapi saksi korban (berteman) tidak kunjung menerima SK CPNS yang dijanjikan oleh **terdakwa HASAN BASRI,**

S.Sos., Bin MUH. SULTAN, hingga kemudian saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib dan meminta agar uang saksi bersama dengan saudara saksi dikembalikan.

- Bahwa pada 26 Juli 2012, saksi korban bersama saksi Sudirman Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Ayah kandungnya yaitu Basri Bin H. Zainuddin membuat kesepakatan tertulis dengan **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** yang isinya adalah bahwa **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi korban (berteman) pada hari Senin tanggal 03 September 2012, tetapi sampai sekarang uang milik saksi korban (berteman) belum juga dikembalikan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** dan saksi korban beserta kedua saudara kandungnya mengalami kerugian materiil sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan kemenakan saksi korban yaitu Saenal Bin Basri mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti tertulis yang terlampir dalam berkas. Sehingga total kerugian saksi korban bersama saksi Sudirman Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Ayah kandungnya yaitu Basri Bin H. Zainuddin adalah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat penyerahan uang dan surat kesepakatan yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ;
- Bahwa saksi tetap berharap agar uang yang telah terdakwa terima tersebut dikembalikan kepada saksi dan saudara saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tetap bersedia dan berupaya untuk mengembalikan uang saksi, namun terdakwa menegaskan bahwa uang yang terdakwa terima dari para saksi tersebut telah dikirim kepada I NYOMAN ARSE SH,MH., melalui rekening atas nama WINARTI, BAMBANG, SR dan SULASTRI ;

2 Saksi **SUDIRMAN BIN H. CARING**

- Bahwa awalnya pada waktu sekitar bulan Maret 2009, saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre di jalan ABD Azis, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba lalu saksi ditawarkan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** untuk menjadi CPNS tanpa melalui seleksi atau tanpa tes dengan syarat saksi harus

menyiapkan uang masing-masing sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan menjadi CPNS. Bahwa informasi tersebut atas permintaan terdakwa, lalu saksi sampaikan kepada saksi Sumrah Binti H. Caring, saksi korban Jumase Bin H.Caring dan Basri Bin H. Zainuddin ;

- Bahwa terdakwa selanjutnya meminta pembayaran pertama sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan awal, dan nanti setelah SK CPNS diterima oleh Saksi baru sisa pembayarannya bisa dilakukan.
- Bahwa **Terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** mengatakan kalau para saksi tertarik cukup datang saja ke rumah Saksi H. Harmin, S. Bin Sanre dan pada tanggal 16 Maret 2009, saksi bersama Saenal Bin Basri yang mewakili ayahnya yaitu Basri Bin H. Zainuddin datang ke rumah Saksi H. Harmin,S.Bin Sanre untuk menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pengurusan awal CPNS. Sebagaimana bukti surat kwitansi masing-masing tertanggal 16 Maret 2009 ;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009, saksi kembali dimintai uang oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH SULTAN** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan oleh terdakwa ke Jakarta untuk mengurus SK CPNS saksi, lalu saksi bersama saksi korban Jumase Bin H.Caring kemudian datang ke rumah Saksi H. Harmin,S.Bin Sanre untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Sebagaimana bukti surat kwitansi masing-masing tertanggal 27 Maret 2009 ;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2009, saksi H. Harmin, S. Bin Sanre mendatangi rumah saksi korban dan menjelaskan kalau uang sisa pembayaran harus dilunasi karena saat itu **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** sedang berada di Jakarta sudah memegang SK CPNS milik saksi korban (berteman), sehingga pada tanggal 19 April 2009 saksi melalui saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) di rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre sebagai uang kekurangan saksi korban beserta kedua saudara kandungnya yaitu saksi Sudirman Bin H.Caring dan saksi Sumrah Binti H. Caring masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa ; Sebagaimana bukti surat kwitansi masing-masing tertanggal 19 April 2009 ;
- Bahwa setelah sekian lama ditunggu tetapi saksi (berteman) tidak kunjung menerima SK CPNS yang dijanjikan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN**.
- Bahwa pada 26 Juli 2012, saksi bersama saksi korban, saksi Sumrah Binti H. Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Ayah kandungnya yaitu Basri Bin H. Zainuddin membuat kesepakatan tertulis dengan **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** yang isinya adalah bahwa **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi pada hari Senin tanggal 03 September 2012, tetapi sampai sekarang uang milik saksi belum juga dikembalikan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** dan saksi bersama saksi korban dan saksi Sumrah Binti H. Caring mengalami kerugian materiil sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan kemenangan saksi korban yaitu Saenal Bin Basri mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti tertulis yang terlampir dalam berkas. Sehingga total kerugian saksi bersama saksi korban dan saksi Sumrah Binti H. Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Ayah kandungnya yaitu Basri Bin H. Zainuddin adalah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat penyerahan uang dan surat kesepakatan yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ;
- Bahwa saksi tetap berharap agar uang yang telah terdakwa terima tersebut dikembalikan kepada saksi dan saudara saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tetap bersedia dan berupaya untuk mengembalikan uang saksi, namun terdakwa menegaskan bahwa uang yang terdakwa terima dari para saksi tersebut telah dikirim kepada I NYOMAN ARSE SH,MH., melalui rekening atas nama WINARTI, BAMBANG, SR dan SULASTRI ;

3 Saksi **SUMRAH BINTI H. CARING**,

- Bahwa awalnya ada informasi dari saksi Sudirman Bin H.Caring bahwa saksi bersama saksi korban Jumase Bin H.Caring dan saksi Sudirman Bin H.Caring dan Basri Bin H. Zainuddin ditawarkan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** untuk menjadi CPNS tanpa melalui seleksi atau tanpa tes dengan syarat Saksi korban (berteman) harus menyiapkan uang masing-masing sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan menjadi CPNS,
- Bahwa terdakwa selanjutnya meminta pembayaran pertama sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan awal, dan nanti setelah

SK CPNS diterima oleh Saksi baru sisa pembayarannya bisa dilakukan.

- Bahwa **Terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** mengatakan kalau saksi tertarik cukup datang saja ke rumah Saksi H. Harmin, S. Bin Sanre dan pada tanggal 15 April 2009, saksi datang ke rumah Saksi H. Harmin,S.Bin Sanre untuk menyerahkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pengurusan awal CPNS.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2009, saksi H. Harmin, S. Bin Sanre mendatangi rumah saksi dan menjelaskan kalau uang sisa pembayaran harus dilunasi karena saat itu **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** sedang berada di Jakarta sudah memegang SK CPNS milik saksi, sehingga pada tanggal 19 April 2009 saksi korban mendatangi rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah) kepada **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN**. Sebagaimana bukti surat kwitansi tertanggal 19 April 2009 dan selanjutnya pada hari yang sama, saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi korban untuk diserahkan kepada terdakwa melalui saksi H. Harmin, S. Bin Sanre. Sebagaimana bukti surat kwitansi masing-masing tertanggal 19 April 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekian lama ditunggu tetapi saksi korban (berteman) tidak kunjung menerima SK CPNS yang dijanjikan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN.**
- Bahwa pada 26 Juli 2012, saksi bersama saksi korban dan saksi Sudirman Bin H.Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Ayah kandungnya yaitu Basri Bin H. Zainuddin membuat kesepakatan tertulis dengan **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** yang isinya adalah bahwa **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi pada hari Senin tanggal 03 September 2012, tetapi sampai sekarang uang milik saksi belum juga dikembalikan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** dan saksi beserta kedua saudara kandungnya mengalami kerugian materiil sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan kemenakan saksi korban yaitu Saenal Bin Basri mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti tertulis yang terlampir dalam berkas. Sehingga total kerugian saksi bersama saksi korban dan saksi Sudirman Bin H.Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Ayah kandungnya yaitu Basri Bin H. Zainuddin adalah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat penyerahan uang dan surat kesepakatan yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ;
- Bahwa saksi tetap berharap agar uang yang telah terdakwa terima tersebut dikembalikan kepada saksi dan saudara saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tetap bersedia dan berupaya untuk mengembalikan uang saksi, namun terdakwa menegaskan bahwa uang yang terdakwa terima dari para saksi tersebut telah dikirim kepada I NYOMAN ARSE SH,MH., melalui rekening atas nama WINARTI, BAMBANG, SR dan SULASTRI ;

4 Saksi **SAINAL BIN BASRI,**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ayah kandung saksi yaitu Basri Bin H. Zainuddin pernah ditawarkan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** untuk menjadi CPNS tanpa melalui seleksi atau tanpa tes dengan syarat harus menyiapkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan menjadi CPNS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selanjutnya meminta pembayaran pertama sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan awal, dan nanti setelah SK CPNS diterima baru sisa pembayarannya bisa dilakukan.
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009, Ayah saksi melalui saksi telah menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai pengurusan awal CPNS. Sebagaimana bukti surat kwitansi tertanggal 16 Maret 2009 ;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009, Ayah saksi kembali dimintai uang oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH SULTAN** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan oleh saksi kepada terdakwa sebagaimana catatan yang terdapat pada bukti surat kwitansi tertanggal 16 Maret 2009 ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2009, **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH SULTAN** kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Ayah saksi yang kemudian diserahkan oleh saksi kepada terdakwa sebagaimana bukti surat kwitansi tertanggal 31 Maret 2009 sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh Ayah saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah sekian lama ditunggu Ayah saksi tidak kunjung menerima SK

CPNS yang dijanjikan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN**.

- Bahwa pada 26 Juli 2012, saksi yang mewakili Ayah saksi membuat kesepakatan tertulis dengan **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** yang isinya adalah bahwa **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** sanggup untuk mengembalikan uang milik Ayah saksi pada hari Senin tanggal 03 September 2012, tetapi sampai sekarang uang milik Ayah saksi belum juga dikembalikan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** hingga Ayah saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat penyerahan uang dan surat kesepakatan yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ;
- Bahwa saksi tetap berharap agar uang yang telah terdakwa terima tersebut dikembalikan kepada saksi dan saudara saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tetap bersedia dan berupaya untuk mengembalikan uang saksi, namun terdakwa menegaskan bahwa uang yang terdakwa terima dari para saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim kepada I NYOMAN ARSE SH,MH., melalui rekening atas nama WINARTI, BAMBANG, SR dan SULASTRI ;

5 Saksi **H. HARMIN S. BIN SANRE**

- Bahwa benar pada waktu bulan Maret 2009, saksi Sudirman Bin H.Caring bertemu dengan terdakwa di rumah saksi di jalan ABD Azis, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan selanjutnya ditawarkan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** untuk menjadi CPNS tanpa melalui seleksi atau tanpa tes dengan syarat harus menyiapkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk pengurusan diterbitkannya SK CPNS di Jakarta dan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan di Makassar ;
- Bahwa saksi membenarkan adanya penyerahan uang yang jumlahnya tidak saksi ketahui, dari saksi korban Jumase Bin H.Caring, saksi Sudirman Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan dari saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Basri Bin H. Zainuddin kepada terdakwa pada bulan Maret sampai April

tahun 2009 di rumah saksi di jalan ABD Azis, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2009, saksi korban Jumase Bin H.Caring, saksi Sudirman Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan dari saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Basri Bin H. Zainuddin datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang dengan jumlah total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan maksud sebagai pembayaran terakhir dalam hal pengurusan menjadi CPNS dengan rincian masing-masing Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang untuk uang dari saksi korban Jumase Bin H.Caring, saksi Sudirman Bin H.Caring dan saksi Sumrah Binti H. Caring Sebagaimana bukti surat kwitansi tertanggal 19 April 2009, sementara secara keseluruhan sebagaimana yang saksi serahkan kepada terdakwa Sebagaimana bukti surat kwitansi tertanggal 19 April 2009 ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat penyerahan uang dan surat kesepakatan yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

6 saksi **TAUFIK RAMLI S, STP, MM. BIN H. RAMLI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Sub Bidang Pengadaan PNS pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Bulukumba ;
- Bahwa untuk penerimaan CPNS pada tahun 2009 terbagi dua kategori yaitu penerimaan umum dan penerimaan CPNS dari jalur tenaga honorer ;
- Bahwa pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Bulukumba mengusulkan alokasi formasi CPNS ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan setelah disetujui maka dilaksanakan seleksi dengan tahapan pengumuman, kualifikasi pendidikan dan jabatan, tes tertulis lalu pemeriksaan lembar jawaban (LJK) dari pelamar sampai ada hasil nilai tertinggi dari masing-masing kwlifikasi pendidikan dan jabatan ;
- Bahwa untuk CPNS tenaga honorer syarat-syarat nya adalah ;
 - Tenaga honorer berusia 35 tahun, masa kerja satu tahun sampai lima tahun,
 - Tenaga honorer berusia 40 tahun, masa kerja lima tahun sampai sepuluh tahun
 - Tenaga honorer berusia 46 tahun, masa kerja sepuluh tahun sampai dua puluh tahun
 - Tenaga honorer berusia 46 tahun, masa kerja dua puluh tahun lebih ;
- Bahwa untuk tenaga honorer dari BKD Kab. Bulukumba didata dan apabila memenuhi kriteria berhak mengikuti seleksi tertulis oleh BKD Kab. Bulukumba dan apabila mencapai nilai tertinggi maka dinyatakan lulus ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai panitia penerimaan CPNS tahun 2009 maupun tahun 2010 ;
- Bahwa mengenai adanya penerimaan CPNS dengan menggunakan uang tidak dibenarkan baik dari BKD Kab. Bulukumba maupun dari BKD Pusat, dan apabila itu ada maka hal itu diluar sepengetahuan BKD Kab. Bulukumba ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama I NYOMAN ARSE, SH.,Msi yang menjabat sebagai Direktur Pengadaan CPNS dibawah naungan BKD Pusat Jakarta, selanjutnya meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan daftar nama-nama yang berminat menjadi CPNS tanpa melalui seleksi atau tes dengan syarat harus melengkapi berkas administrasi, berstatus tenaga honorer atau magang dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut pada waktu sekitar bulan Maret 2009 selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre di jalan ABD Azis, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk menawarkan hal tersebut dan saat itu pula terdakwa bertemu dengan saksi Sudirman Bin H.Caring di rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre lalu terdakwa juga menawarkan kepada saksi Sudirman Bin H.Caring untuk menjadi CPNS tanpa melalui seleksi atau tanpa tes dengan syarat saksi harus menyiapkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan menjadi CPNS.
- Bahwa terdakwa meminta agar informasi tersebut juga bisa disampaikan kepada orang lain atau keluarga saksi Sudirman Bin H.Caring, sampai kemudian saksi korban Jumase Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Basri Bin H. Zainuddin juga mengetahui penawaran tersebut;
- Bahwa terdakwa selanjutnya meminta pembayaran pertama sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan awal, dan nanti setelah
- SK CPNS diterima oleh Saksi baru sisa pembayarannya bisa dilakukan, selanjutnya terdakwa pernah meminta uang untuk pengurusan ke Jakarta dan juga terdakwa pernah meminta uang kembali untuk pengambilan SK CPNS di Jakarta.
- Bahwa sesuai dengan bukti surat berupa kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara, pada bulan Maret 2009, terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi korban Jumase Bin H.Caring, saksi Sudirman Bin H.Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Basri Bin H. Zainuddin ;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat berupa kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara, pada bulan April 2009, terdakwa kembali menerima sejumlah uang dari saksi korban Jumase Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan juga titipan uang yang diserahkan melalui saksi H. Harmin, S. Bin Sanre ;
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima tersebut dengan nilai total sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut telah dikirim ke rekening atas nama WINARTI, BAMBANG SR dan SULASTRI ;
- Bahwa pada saat terdakwa di Jakarta dan bertemu dengan I NYOMAN ARSE SH,MH., terdakwa baru mengetahui bahwa uang yang telah terdakwa kirimkan tidak diterima oleh I NYOMAN ARSE SH.,MH, dan daftar nama yang terdakwa kirimkan juga tidak ada dalam daftar nama-nama CPNS yang diurus oleh terdakwa sehingga SK CPNS dari nama yang terdakwa daftarkan tidak keluar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi telah meminta agar uangnya dikembalikan namun terdakwa belum dapat menyanggupi sehingga pada 26 Juli 2012, saksi saksi korban Jumase Bin H.Caring, bersama saksi Sudirman Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Ayah kandungnya yaitu Basri Bin H. Zainuddin membuat kesepakatan tertulis dengan terdakwa yang isinya adalah bahwa **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi pada hari Senin tanggal 03 September 2012, tetapi sampai sekarang uang milik para saksi tersebut belum juga dikembalikan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 31 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 April 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 April 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang antara H. Harmin dengan Hasan Basri S.Sos tertanggal 19 April 2009 dengan jumlah uang yang diserahkan berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, yang kemudian membenarkan isi surat kwitansi tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tanggapan terdakwa atas dakwaan sebagaimana termuat dalam eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan juga tanggapan terdakwa atas tuntutan jaksa penuntut umum sebagaimana termuat dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh terdakwa yang terkait dengan alasan Pelanggaran terhadap Pasal 54 dan 55 KUHP mengenai Hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tidak dipenuhi oleh Penyidik dan Pelanggaran terhadap Pasal 1 butir 15 KUHAP, dakwaan kabur, tidak jelas kepada siapa dakwaan tersebut ditujukan, oleh karena terhadap alasan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan

sela yang telah dijatuhkan dan dinyatakan ditolak, maka terhadap alasan tersebut tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa yang terkait dengan alasan pelanggaran Pasal 72 KUHAP mengenai permintaan Berita Acara Pemeriksaan, oleh karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan hal tersebut tidak terungkap dan tidak didukung oleh pembuktian maka tanggapan tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa yang terkait dengan alasan Pelanggaran terhadap Pasal 74 KUHP mengenai delik aduan dan batas waktu pengaduan, bahwa penyidik Kepolisian menerima pengaduan setelah melampaui batas waktu yang dikehendaki Pasal 74 ayat (1) dan (2) dan Pelanggaran terhadap Pasal 76 KUHP tentang larangan pengajuan perkara kedua kalinya dalam perbuatan/perkara yang telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan yang sama, subyek dan obyek yang sama dan pengadilan yang sama (Nebis In Idem), hal ini juga diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UU N0.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM), oleh karena berkaitan dengan pembuktian materi pokok perkara, sebagaimana dinyatakan dalam putusan sela, maka alasan-alasan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian materi pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan tersebut setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan dapat langsung memilih manakah dari dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan alternatif kesatu tersebut yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana yang

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
- 3 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut, sekaligus mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan alibi atau segala sesuatu yang termuat dalam nota pembelaan Terdakwa :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **HASAN BASRI. S. Sos BIN MUHAMMAD SULTAN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah benar tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif. Terlebih dahulu Majelis akan menguraikan Pengertian mengenai “*dengan maksud* “ di dalam unsur kedua ini. Perkataan dengan maksud disini tidak bisa dilepas dari pengertian *OPZET* dimana didalam unsur kedua tersebut telah dirumuskan secara formal dan apabila ditinjau dari riwayatnya adalah terjemahan dari perkataan *MET HET OOGMERK* sehingga dengan demikian *OPZET* didalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai *opzet* dalam bentuk *Opzet als oogmerk* sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri/orang lain, ia menyadari pula akan ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut. Bahwa Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah: “*menghendaki dan menginsyafi*” *terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan.*

Adapun yang dimaksud: “*Nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri; Sedangkan keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang; Dikatakan dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang bukan berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya; Adapun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian karangan perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar”

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, serta barang bukti yang didukung oleh keterangan Terdakwa. Terungkap bahwa benar pada bulan Maret tahun 2009, saksi Sudirman Bin H.Caring dan saksi H. Harmin, S. Bin Sanre mengetahui adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa seleksi atau tanpa tes

berdasarkan pemberitahuan dari Terdakwa yang datang ke rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre di jalan ABD Azis, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang kemudian juga diketahui oleh saksi korban Jumase Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan Basri Bin H. Zainuddin, kemudian karena percaya kepada Terdakwa, maka para saksi tersebut, termasuk saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Basri Bin H. Zainuddin kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dalam beberapa tahapan. Bahwa uang yang telah diterima dari para saksi dikirimkan Terdakwa kepada pihak yang ada di Jakarta yaitu I Nyoman Arse, SH.,MH., yang mengaku sebagai Direktur Pengadaan CPNS Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta, melalui nomor rekening atas nama Winarti, Bambang. SR dan Sulastri yang walaupun sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengenal I Nyoman Arse ataupun Winarti, Bambang. SR dan Sulastri. Bahwa sampai pada saat ini ternyata saksi korban Jumase Bin H.Caring, saksi Sudirman Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan Basri Bin H zainuddin tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil atau CPNS sebagaimana telah dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang para saksi tersebut, walaupun sebelumnya pernah berjanji untuk mengembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah memberikan rangkaian kata-kata, gambaran khususnya kepada saksi korban Jumase Bin H.Caring, saksi Sudirman Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan Basri Bin H zainuddin bahwa Terdakwa mampu meluluskan para saksi tersebut menjadi seorang pegawai negeri Sipil atau CPNS hanya dengan membayar sejumlah uang.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim dengan berpedoman atau berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1961 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN Khususnya yang termuat dalam BAB II. Tentang PENERIMAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI. Maka telah secara jelas tersurat bahwa dalam penerimaan dan atau pengadaan pegawai negeri sipil, terdapat proses seleksi yang ketat dan tidak semata-mata berdasarkan penyerahan sejumlah uang. Sebagaimana telah ditegaskan pula oleh saksi TAUFIK RAMLI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP.,MM BIN H. RAMLI sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan PNS pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa hanyalah memberikan gambaran-gambaran yang keliru dan bertentangan dengan kenyataan yang membuat orang lain (dalam hal ini para saksi

korban dan saksi yang lainnya) menerima kenyataan tersebut. Padahal gambaran-gambaran itu belum terbukti benar adanya (hanya merupakan rangkaian kebohongan). Hal ini sesuai pula dengan HR 8 Maret 1926, menyatakan: *“terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika anantara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”*

Bahwa tindakan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Simons (Lihat buku Satochid Kartanegara Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu) menerangkan melawan hukum adalah “perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya baik tertulis maupun tidak tertulis”. Begitupula Van Hammel, T.J Noyon dan Hoge Raad berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau perbuatan tanpa hak dan wewenang, karena Terdakwa dalam keterangannya sendiri menyatakan sebagai salah satu kasubag di Dinas Pertanian, Terdakwa tidak mempunyaitugas atau kewenangan berkaitan dengan penerimaan CPNS, tetapi seolah-olah Terdakwa telah yakin akan kebenarannya padahal sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengenal ataupun melakukan *cross cek* terhadap kebenaran informasi yang menurut Terdakwa bersumber dari I Nyoman Arse ataupun Winarti, Bambang. SR dan atau Sulastri. Yang menurut Terdakwa memiliki kewenangan meluluskan seseorang menjadi pegawai negeri sipil dan dalam kenyataannya mereka yang disebutkan oleh Terdakwa tidak memiliki kewenangan tersebut. Fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim, sekali lagi hanyalah bersifat rekayasa ataupun rangkaian kebohongan Terdakwa agar para saksi yakin dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”* telah terpenuhi;

Ad. 3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian menggerakkan di sini adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan berupa nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan bohong, sehingga seseorang terpengaruh dan menuruti berbuat sesuatu yaitu menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di sidang sebagaimana telah terurai pada pembahasan unsur ke-1 dan ke-2, yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan unsur ini, maka telah ternyata bahwa akibat perkataan-perkataan (rangkaiannya) kebohongan yang telah terbukti pada pembuktian unsur kedua tersebut di atas, sehingga menggerakkan saksi korban Jumase Bin H.Caring, saksi Sudirman Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Basri Bin H. Zainuddin untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dalam beberapa tahapan dengan total yang telah diserahkan sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini pun, menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “barang siapa” di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Pasal 378 KUHP yang telah dinyatakan terbukti tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tanggapan terdakwa terkait alasan pelanggaran terhadap Pasal 74 KUHP mengenai delik aduan dan batas waktu pengaduan, bahwa penyidik Kepolisian menerima pengaduan setelah melampaui batas waktu yang dikehendaki Pasal 74 ayat (1) dan (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Pasal 74 KUHP adalah bagian dari KUHP Bab VII tentang “Memasukkan dan mencabut pengaduan dalam perkara kejahatan, yang hanya boleh dituntut atas pengaduan”. Bahwa delik aduan diartikan sebagai jenis kejahatan tertentu yang hanya dapat dituntut atas permintaan atau pengaduan dari yang kena peristiwa pidana. Bahwa secara limitatif delik aduan dikelompokkan dalam dua bagian yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Bahwa pasal 378 KUHP tidak termasuk dalam kelompok delik aduan absolut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun termasuk dalam kelompok delik aduan relatif dengan syarat bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut merupakan sanak keluarga dari pihak korban dalam tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti dan fakta adanya hubungan keluarga antara terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dengan saksi korban, dengan demikian maka dalam perkara ini, penerapan Pasal 378 KUHP tidak memenuhi kriteria sebagai delik aduan, dengan demikian maka penerapan Pasal 74 KUHP sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh terdakwa tidak tepat, dengan demikian alasan tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Pasal 378 KUHP yang telah dinyatakan terbukti tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tanggapan terdakwa terkait pelanggaran terhadap Pasal 76 KUHP tentang larangan pengajuan perkara kedua kalinya dalam perbuatan/perkara yang telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan yang sama, subyek dan obyek yang sama dan pengadilan yang sama (Nebis In Idem), hal ini juga diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UU N0.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM), bahwa para saksi korban dalam dakwaan perkara ini adalah bagian dari para saksi korban yang telah melaporkan kejadian yang sama kepada penyidik Kepolisian dalam kasus pengangkatan CPNS tahun 2009 dimana perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, bahwa prinsip yang diterapkan dalam hukum pidana yang diutamakan adalah perbuatan, bukan dilihat orang per orang, bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang dijadikan dasar tuntutan jaksa telah dipertanggungjawabkan dan diputus oleh pengadilan yang sama pada tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa Pasal 76 KUHP menyebutkan bahwa “(1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
2. putusan berupa pembedaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Menimbang, bahwa atas alasan dari terdakwa dan uraian Pasal 76 KUHP tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu diuraikan terlebih dahulu perbandingan antara waktu dan tempat serta cara peristiwa pidana yang didakwakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam perkara pertama yang telah berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap yang hukumannya telah dijalani oleh terdakwa saat ini, dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara kedua ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana yang pertama telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana dikutip dalam putusan tingkat pertama dalam registrasi perkara no. 188/PID.B/2009/PN.BLK sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada tahun 2009 ini, Saksi Erniwati Binti Muh. Yunus mengetahui ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan pemberitahuan dari Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Erniwati Binti Muh. Yunus di Jalan Labu No. 01 Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, yang kemudian saksi sering dibujuk oleh Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk dapat diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa, benar kemudian karena percaya kepada Terdakwa, maka saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dalam beberapa tahapan dengan total yang telah diserahkan sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Erniwati Binti Muh. Yunus. Saksi Erniwati Binti Muh. Yunus telah lulus dan Surat Keputusannya (SK) dipegang oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Erniwati Binti Muh. Yunus untuk membayar lunas kepada Terdakwa dan kemudian saksi Erniwati Binti Muh. Yunus menyatakan ingin melapor ke Bupati atas kelulusannya, tetapi Terdakwa melarang saksi untuk melapor;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah datang menemui saksi Dra Hj. Andi Nurlaela Binti H. A. Muh. Ali dan menyatakan ada telpon dari Jakarta bahwa ada penambahan CPNS pada Bulan April 2009 dan dilakukan tanpa melalui tes dan kemudian Terdakwa menyatakan kepada saksi agar membayar dulu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa, benar kemudian saksi Dra Hj. Andi Nurlaela Binti H. A. Muh. Ali memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Tiga kali pertama Rp.5.000.000,-, ke dua Rp.5.000.000 dan ketiga Rp.20.000.000,-
- Bahwa, benar yang meyakinkan saksi Dra Hj. Andi Nurlaela Binti H. A. Muh. Ali, karena setiap ke rumah saksi, terdakwa selalu melakukan telepon dengan orang yang katanya ada di Jakarta dan mampu meluluskan saksi;
- Bahwa, benar saksi Rosmala Dewi Binti Nurdin Sila telah menyerahkan

sejumlah uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena dijanjikan sebagai CPNS dan Terdakwa telah memperlihatkan kepada saksi NRPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor Registrasi Peserta Tes) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi, kalau tidak ingin tes, maka saksi harus membayar dengan waktu 3 kali pembayaran ;

- Bahwa, benar saksi Nahlang Binti H. Muh. Latif telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, yaitu pertama Rp.2.500.000, ke dua Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) karena dijanjikan sebagai CPNS tanpa melalui Tes dengan memperlihatkan surat dari BAKN;
- Bahwa, benar pada bulan Maret 2009, terdakwa menawarkan kepada para saksi, yaitu ada penerimaan CPNS karena ada tawaran dari BAKN melalui telepon bukan lewat surat. Penerimaan CPNS tersebut tanpa melalui tes dan tawaran dari BAKN tersebut tidak pernah Terdakwa sampaikan kepada pimpinan Terdakwa
- Bahwa, benar uang yang telah diterima dari para saksi dikirimkan Terdakwa kepada pihak yang ada di Jakarta yaitu I Nyoman Arse yang mengaku Direktur Pengadaan CPNS Badan Kepegawaian Negara, melalui nomor rekening atas nama Bambang. SR dan Sulastri walaupun sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengenal I Nyoman Arse ataupun Bambang. SR dan Sulastri;
- Bahwa, benar uang yang telah Terdakwa terima sampai saat ini yaitu sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) semuanya ;
- Bahwa, benar sebagai salah satu kasubag di Dinas Pertanian, Terdakwa mengetahui untuk menjadi CPNS harus melalui tes ;
- Bahwa, benar ternyata sampai sekarang saksi Erniwati Binti Muh. Yunus saksi Dra Hj. Andi Nurlaela Binti H. A. Muh. Ali, saksi Rosmala Dewi Binti Nurdin Sila dan saksi Nahlang Binti H. Muh. Latif tidak menjadi CPNS sebagaimana telah dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang para saksi tersebut walaupun sebelumnya pernah berjanji untuk mengembalikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana yang kedua (dalam perkara ini) telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama I NYOMAN ARSE, SH.,Msi yang menjabat sebagai Direktur Pengadaan CPNS dibawah naungan BKD Pusat Jakarta, selanjutnya meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan daftar nama - nama yang berminat menjadi CPNS

tanpa melalui seleksi atau tes dengan syarat harus melengkapi berkas administrasi, berstatus tenaga honorer atau magang dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa mendengar hal tersebut pada waktu sekitar bulan Maret 2009 selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre di jalan ABD Azis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk menawarkan hal tersebut dan saat itu pula terdakwa bertemu dengan saksi Sudirman Bin H.Caring di rumah saksi H. Harmin, S. Bin Sanre lalu terdakwa juga menawarkan kepada saksi Sudirman Bin H.Caring untuk menjadi CPNS tanpa melalui seleksi atau tanpa tes dengan syarat saksi harus menyiapkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan menjadi CPNS.

- Bahwa terdakwa meminta agar informasi tersebut juga bisa disampaikan kepada orang lain atau keluarga saksi Sudirman Bin H.Caring, sampai kemudian saksi korban Jumase Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Basri Bin H. Zainuddin juga mengetahui penawaran tersebut;
- Bahwa terdakwa selanjutnya meminta pembayaran pertama sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan awal, dan nanti setelah SK CPNS diterima oleh Saksi baru sisa pembayarannya bisa dilakukan, selanjutnya terdakwa pernah meminta uang untuk pengurusan ke Jakarta dan juga terdakwa pernah meminta uang kembali untuk pengambilan SK CPNS di Jakarta.
- Bahwa sesuai dengan bukti surat berupa kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara, pada bulan Maret 2009, terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi korban Jumase Bin H.Caring, saksi Sudirman Bin H.Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Basri Bin H. Zainuddin ;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat berupa kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara, pada bulan April 2009, terdakwa kembali menerima sejumlah uang dari saksi korban Jumase Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan juga titipan uang yang diserahkan melalui saksi H. Harmin, S. Bin Sanre ;
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima tersebut dengan nilai total sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut telah dikirim ke rekening atas nama WINARTI, BAMBANG SR dan SULASTRI ;
- Bahwa pada saat terdakwa di Jakarta dan bertemu dengan I NYOMAN ARSE SH.,MH., terdakwa baru mengetahui bahwa uang yang telah terdakwa kirimkan

tidak diterima oleh I NYOMAN ARSE SH.,MH, dan daftar nama yang terdakwa kirimkan juga tidak ada dalam daftar nama-nama CPNS yang diurus oleh terdakwa sehingga SK CPNS dari nama yang terdakwa daftarkan tidak keluar ;

- Bahwa para saksi telah meminta agar uangnya dikembalikan namun terdakwa belum dapat menyanggupi sehingga pada 26 Juli 2012, saksi saksi korban Jumase Bin H.Caring, bersama saksi Sudirman Bin H.Caring, saksi Sumrah Binti H. Caring dan saksi Saenal Bin Basri yang mewakili Ayah kandungnya yaitu Basri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Zainuddin membuat kesepakatan tertulis dengan terdakwa yang isinya adalah bahwa **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi pada hari Senin tanggal 03 September 2012, tetapi sampai sekarang uang milik para saksi tersebut belum juga dikembalikan oleh **terdakwa HASAN BASRI, S.Sos., Bin MUH. SULTAN** ;

Menimbang, bahwa dari dua fakta peristiwa pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh bukti adanya dua peristiwa pidana sejenis yaitu Penipuan yang masing-masing berkaitan dengan materi yang sama yaitu mengenai penerimaan CPNS tanpa seleksi atau tanpa tes, dengan pelaku yang sama yaitu terdakwa dan dalam kurun waktu yang sama yaitu pada bulan Maret dan April 2009, namun dengan tempat yang berbeda dan dengan korban yang berbeda pula ;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam KUHP telah diatur suatu kaidah hukum yang mengatur jika terjadi keadaan sebagaimana tersebut diatas yang merupakan suatu bentuk perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada pokoknya, Terdakwa dalam perkara ini kembali terbukti melakukan perbuatan yang juga merupakan kejahatan yang ternyata masih mempunyai hubungan dengan perbuatan kejahatan sebelumnya yang telah dinyatakan terbukti dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bukan merupakan pengulangan atau pelanggaran atas azas hukum nebis in idem ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai kaidah hukum tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dengan memperhatikan kepentingan para saksi korban terhadap harta bendanya maka dipandang perlu untuk memberikan

ketegasan dan kepastian hukum bagi para saksi korban mengenai telah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan hak secara keperdataan terhadap harta benda para saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh terdakwa tidak terbukti dan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karena itu materi eksepsi terdakwa tersebut patut ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penafsiran azas hukum Nebis in idem dan hak keperdataan para saksi korban. Bahwa Hakim Anggota II, BAMBANG SUPRIYONO, SH., berpendapat bahwa rumusan Pasal 76 ayat (1) KUHP yang dikenal dalam istilah azas hukum nebis in idem, mengandung syarat - syarat yang pada pokoknya secara kumulatif telah terpenuhi untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan uraian sebagai berikut:

- 1 Bahwa perbuatan yang didakwakan kedua kalinya tersebut, sama dengan peristiwa pidana yang sudah pernah didakwakan yaitu pidana yang sejenis mengenai penipuan ;
- 2 Bahwa pelakunya sama yaitu terdakwa dan atas perbuatan / peristiwa pidana yang sama dan sejenis yaitu mengenai penipuan;
- 3 Bahwa korban yang diajukan sama, atau ada tambahan yang belum pernah diajukan dalam perkara tetapi tidak seharusnya menjadi dasar untuk dua kali penuntutan atas hal yang sama atau sudah bersifat pengulangan ;
- 4 Bahwa obyeknya sama atau satu yaitu mengenai "penerimaan uang dalam rangka penerimaan CPNS tanpa seleksi atau tanpa tes";
- 5 Bahwa terhadap peristiwa pidana tersebut telah ada putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa uraian tersebut diatas, sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No 2644 K/Pid.Sus/ 2010 tanggal 27 Januari 2011, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.185/Pid / 2010 / PT.Smg. tanggal 20 Agustus 2010 mengenai terpenuhinya pelanggaran atas azas Nebis In Idem dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai azas hukum tersebut diatas, Hakim Anggota II juga berpendapat bahwa terhadap kepentingan para saksi korban terhadap harta bendanya maka cukup dengan telah adanya pengakuan dari

terdakwa, maka dapat ditafsirkan telah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan hak secara keperdataan terhadap harta benda para saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Menyatakan penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa HASAN BASRI S.Sos BIN MUH. SULTAN, gugur demi hukum karena nebis in idem ;
- 2 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana asal penyitaannya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya.

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat diantaranya yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana dan terhadap lamanya pemidanaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena pada pokoknya tindak pidana dalam perkara ini merupakan perbuatan berlanjut dari tindak pidana sebelumnya, yang oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan oleh karena itu pemidanaan dalam perkara ini lebih bersifat sebagai pemberatan dari hukuman yang pernah dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) maka patut dipertimbangan penjatuhan pidana berupa pidana penjara yang bersifat penambahan sejumlah sepertiga dari putusan terdahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena pada tahap penyidikan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, sejak tanggal 13 Maret 2013 dan ditangguhkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2013 dan selanjutnya tidak dilakukan penahanan karena terdakwa menjalani masa pemidanaan, maka lamanya waktu penahanan tersebut patut diperhitungkan dan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Dan terhadap tuntutan Penuntut Umum agar diperintahkan kepada terdakwa untuk ditahan, oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara oleh Hakim di Pengadilan Negeri, terhadap terdakwa tidak dikenakan penahanan karena terdakwa kini sedang menjalani pemidanaan dari putusan pengadilan terdahulu, maka tuntutan tersebut tidak relevan dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan kepentingan para saksi terkait dengan harta bendanya, maka patut apabila barang bukti berupa asli kwitansi dan asli surat pernyataan tersebut dikembalikan kepada para saksi berdasarkan asal penyitaan dari barang bukti tersebut, sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena dalam bertindak mengatasnamakan institusi pemerintahan ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan secara ekonomi Para Saksi korban, walaupun sebelumnya pernah berjanji untuk mengembalikan kerugian yang dialami para saksi tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Mengingat dan memperhatikan KUHAP, Undang - undang serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa **HASAN BASRI. S. Sos BIN MUHAMMAD SULTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”**

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASAN BASRI. S. Sos BIN MUHAMMAD SULTAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, diperhitungkan dan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 31 Maret 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 April 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 April 2009 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani Hasan Basri S.Sos ;
- Dikembalikan kepada saksi **JUMASE BIN H. CARING** ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang antara H. Harmin dengan Hasan Basri S.Sos tertanggal 19 April 2009 dengan jumlah uang yang diserahkan berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Dikembalikan kepada saksi **H. HARMIN S. BIN SANRE** ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis Tanggal 12 Juni 2014 oleh Kami DODY RAHMANTO, SH.MH., selaku Ketua Majelis Hakim, ARIYAS DEDY, SH dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh anggota Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JAMALUDDIN, SH., panitera pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri pula oleh ANDI RENEY RUMMANA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dengan hadirnya Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd.

ARIYAS DEDY, SH.

ttd.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Ketua Majelis Hakim

ttd.

DODY RAHMANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd.

JAMALUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)